

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 DALAM PELAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA NU CARE-LAZISNU MWCNU BABAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI



Oleh

NURUL ALFIATUN NISA

NIM : 220502110010

**JURUSAN STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 DALAM PELAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA NU CARE-LAZISNU MWCNU BABAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)



Oleh

NURUL ALFIATUN NISA
NIM : 220502110010

**JURUSAN STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 DALAM PELAPORAN
KEUANGAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA NU CARE-
LAZISNU MWCNU BABAT UNTUK MEWUJUDKAN
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI**

SKRIPSI

Oleh

Nurul Alfiatun Nisa

NIM : 220502110010

Telah Disetujui Pada Tanggal 13 Mei 2026

Dosen Pembimbing,



Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,CA

NIP. 197411221999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Penerapan PSAK 409 dalam Pelaporan Keuangan Zakat, Infak, dan
Sedekah pada NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat untuk Mewujudkan
Akuntabilitas dan Transparansi

SKRIPSI

Oleh

Nurul Alfiatun Nisa

NIM : 220502110010

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 29 Juni 2026

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001



2 Anggota Penguji

Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

NIP. 197203222008012005



3 Sekretaris Penguji

Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA

NIP. 197411221999031001



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Kholilah, M.S.A

NIP. 198707192019032010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Alfiatun Nisa

NIM : 220502110010

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 DALAM PELAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA NU CARE-LAZISNU MWCNU BABAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang,

Hormat saya,



Nurul Alfiatun Nisa

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik dan tepat waktu.

Tidak ada bagian yang lebih bermakna dalam laporan skripsi ini selain lembar persembahan. Karya ini saya dedikasikan sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih kepada orang tua, sahabat, serta teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah: 5).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 409 Dalam Pelaporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah Pada NU CARE-LAZISNU MWCNU Babat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
3. Ibu Dr. Kholilah, SE., MSA., Ak., CA., CFA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA. Selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Setiap arahan beliau menjadi pijakan penting dalam menyelesaikan karya ini
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sarwo dan Ibu Muntiyah, yang menjadi sosok paling berjasa dalam perjalanan hidup saya. Dua insan yang senantiasa berjuang agar anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin, meskipun kesempatan pendidikan yang mereka miliki dahulu

sangat terbatas. Kepada ibu saya, terima kasih yang tak terhingga saya haturkan, ibu yang tidak pernah lelah menyelipkan doa di setiap langkah penulis. Doa-doa tulus yang dipanjatkan menjadi kekuatan yang tak terlihat, namun selalu terasa, menguatkan penulis di saat lelah, ragu, dan hampir menyerah. Untuk Bapak saya, terima kasih atas segala perjuangan dan kerja keras dalam mencari nafkah. Setiap keringat yang jatuh menjadi bukti cinta dan pengorbanan yang tidak akan pernah bisa terbalaskan sepenuhnya. Skripsi ini adalah salah satu bentuk kecil dari hasil perjuangan yang telah Bapak berikan.

7. Kakak tersayang, Nurviana, serta kakak ipar, Kamari, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan saat penulis sering merepotkan dalam urusan pendidikan. Ungkapan sederhana “rapopo seng penting pinter yoo” menjadi kekuatan tersendiri yang terus teringat dan menguatkan. Penulis berharap, suatu saat nanti, dapat membalas segala kebaikan tersebut melalui perhatian dan kontribusi terbaik bagi masa depan anak-anak kalian.
8. Muhammad Rizki Yuliansah, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam meraih gelar Sarjana. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, kesabaran, serta semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses yang dilalui. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu memberikan kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah hingga mencapai tahap ini.
9. Bapak Wasian, Bapak ipin, Bapak zainal sai'in, serta segenap pengurus dan anggota LAZISNU MWCNU Babat yang telah berkenan memberikan kesempatan, bantuan, serta informasi kepada penulis selama proses penelitian. Dukungan dan keterbukaan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Nihaya, Ifa, rohmah, Carissa, Sinta, serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas

kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang mewarnai perjalanan penulis.

11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin...

Malang,

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teoritis	15
2.2.1 Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah.....	15
2.2.2 Akuntansi syariah.....	18
2.2.3 PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah	24
2.2.4 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III	39
METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Pendekatan Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39

3.3	Subjek Penelitian.....	39
3.4	Jenis Data	40
3.5	Instrumen Pengumpulan Data	41
3.6	Analisis Data	41
BAB IV		45
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		45
4.1	Paparan Data	45
4.2	Pembahasan Penelitian.....	48
BAB V		74
PENUTUP		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informasi Lembaga	4
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahuli	8
Tabel 3. 1 Subyek Penelitian	40
Tabel 3. 2 Instrumen Pengumpulan Data	41
Tabel 4. 1 Laporan Keuangan LAZISNU MWCNU Babat Tahun 2024	51
Tabel 4. 2 Analisis Penerapan Dana Zakat	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan.....	32
Gambar 2. 2 Laporan Perubahan Dana	33
Gambar 2. 3 Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan	33
Gambar 2. 4 Kerangka Berfikir.....	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	48
Gambar 4. 2 Salah Satu Laporan Bulanan	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara	82
Lampiran 2 Dokumentasi wawancara dengan bendahara LAZISNU MWCNU BABAT.....	90
Lampiran 3 Kaleng Infak dan Sedekah.....	91
Lampiran 4 Salah satu catatan laporan bulanan LAZISNU MWCNU BABAT	92
Lampiran 5 Jurnal Bimbingan.....	93
Lampiran 6 Biodata Penulis	94
Lampiran 7 Bebas Plagiarisme.....	96

ABSTRAK

Nurul Alfiatun Nisa, 2026, SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan PSAK 409 Dalam Pelaporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah Pada NU Care-LAZISNU MWCNU Babat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi”

Pembimbing: Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,CA

Kata Kunci: Akuntabilitas, Infak, PSAK 409, Transparansi, Zakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan PSAK 409 untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat. Pendekatan kualitatif yang menggunakan studi kasus dan analisis deskriptif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, digunakan untuk meneliti data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan dan pelaporan keuangan ZIS LAZISNU MWCNU Babat masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 409. Laporan keuangan lengkap seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan belum dipublikasikan, dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan manual. Hal ini menyebabkan lembaga tersebut memiliki akuntabilitas dan keterbukaan yang kurang ideal. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan tentang aturan akuntansi syariah, dan sistem pencatatan yang tidak memadai merupakan hambatan utama yang menghambat implementasi PSAK 409. Oleh karena itu, untuk menciptakan laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat sistem pencatatan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan mendukung implementasi

ABSTRACT

Nurul Alfiatun Nisa, 2026, THESIS. Title: "Analysis of the Implementation of PSAK 409 in Financial Reporting of Zakat, Infaq, and Alms at NU Care-LAZISNU MWCNU Babat to Realize Accountability and Transparency"

Supervisor: Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA

Keywords: Accountability, Infak, PSAK 409, Transparency, Zakat

The purpose of this study is to evaluate the implementation of PSAK 409 to achieve accountability and transparency in the financial reporting of zakat, infaq, and sedekah (ZIS) at NU CARE-LAZISNU MWCNU Babat. A qualitative approach utilizing case studies and descriptive analysis was the research methodology used. The Miles and Huberman methodology, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing, was used to examine data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that ZIS LAZISNU MWCNU Babat's financial management and reporting procedures are still not fully compliant with PSAK 409. Complete financial reports, such as the statement of financial position, statement of changes in funds, cash flow statement, and notes to the financial statements, have not been published, and financial recording is still done simply and manually. This results in the institution's less-than-ideal accountability and transparency. Limited human resources, lack of knowledge of sharia accounting rules, and inadequate record-keeping systems are the main obstacles hindering the implementation of PSAK 409. Therefore, to create more accountable and transparent financial reports and increase public trust in zakat management institutions, efforts are needed to strengthen the record-keeping system, improve human resource competency, and support the implementation of PSAK 409.

المخلص

نور الألفياطون نيسا، 2026، الأطروحة. العنوان: "تحليل تنفيذ PSAK 409 في التقارير المالية للزكاة والإنفاق والصدقات في جامعة NU Care-LAZISNU MWCNU Babat لتحقيق المساءلة والشفافية"

المشرف: أحمد فهد الدين عالمسيا، مهندس شؤون مساء، ماجستير في الطب أك، كاليفورنيا

الكلمات المفتاحية: المساءلة، الإنفاق، PSAK 409، الشفافية، الزكاة.

الغرض من هذه الدراسة هو تقييم تنفيذ PSAK 409 لتحقيق المساءلة والشفافية في التقارير المالية للزكاة والإنفاق والصدقات (ZIS) في جامعة نيو كير-لازيسنو MWCNU بابات. منهجية البحث المستخدمة هي النهج النوعي الذي يستخدم دراسات الحالة والتحليل الوصفي. تستخدم منهجية مايلز وهوبرمان، التي تشمل تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص الاستنتاجات، لفحص البيانات التي تم جمعها من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تظهر النتائج أن إجراءات الإدارة المالية والتقارير في ZIS LAZISNU MWCNU Babat لا تزال غير متوافقة بالكامل مع PSAK 409. لم تنشر البيانات المالية الكاملة مثل بيانات الوضع المالي، وتقارير تغيير الصناديق، وبيانات التدفق النقدي، والملاحظات على البيانات المالية، ولا تزال السجلات المالية تتم ببساطة وبشكل يدوي. وهذا يجعل هذه المؤسسات أقل من مثالية للمساءلة والانفتاح. الموارد البشرية المحدودة، وقلة المعرفة بقواعد المحاسبة الشرعية، ونظام التسجيل غير الكافي، هي العقبات الرئيسية التي تعيق تنفيذ PSAK 409. لذلك، من أجل إنشاء تقارير مالية أكثر محاسبة وشفافية وزيادة ثقة الجمهور في مؤسسات إدارة الزكاة، من الضروري بذل الجهود لتعزيز نظام التسجيل، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، ودعم التنفيذ

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak memiliki harta atau berpenghasilan sangat rendah (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025b). Babat adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan yang juga menghadapi persoalan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamongan mencapai 146,98 ribu jiwa, termasuk salah satu angka kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025). Tingginya angka kemiskinan ini menjadi penyebab adanya ketimpangan pendapatan yang sulit diatasi, sehingga terlihat jelas jurang antara rakyat yang mempunyai harta berlebih dengan rakyat yang hidup dalam keterbatasan.

Dalam perspektif Islam, ZIS adalah bagian penting pada sistem ekonomi Islam yang mempunyai peran sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan upaya pengentasan kemiskinan (Dalimunthe et al., 2025). Firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”(Departemen Agama RI, 2025b) . Dalam tafsir Ash- Shaghbir ayat ini menegaskan “ambillah sebagian harta mereka sebagai

zakat, karena zakat tersebut dapat membersihkan dan mensucikan jiwa mereka serta menumbuhkan kebaikan dalam diri mereka. Dan doakanlah mereka, karena doa yang engkau panjatkan akan memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Seiring berkembangnya kesadaran umat terhadap pentingnya tata kelola dana sosial keagamaan secara profesional dan terstruktur, tekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas LAZ semakin meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, IAI mengeluarkan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, yang kemudian diperbarui menjadi PSAK 409 dan mulai diterapkan secara efektif per 1 Januari 2024 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Standar ini menjadi acuan dalam pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS supaya laporan keuangan lembaga amal zakat dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya serta lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Namun, pada praktiknya, implementasi PSAK 409 masih menemui sejumlah hambatan, khususnya pada setiap LAZIS di tingkat daerah yang memiliki keterbatasan SDM, pemahaman akuntansi, maupun fasilitas sistem pencatatan keuangan. Idealnya, seluruh OPZt menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 409 agar akuntabilitas terjaga. Akan tetapi, penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa sebagian besar OPZ masih belum menerapkan standar ini secara konsisten. Misalnya, laporan keuangan LAZIS Sabilillah Kota Malang belum sepenuhnya sesuai PSAK 109 (Saputro et al., 2018), dan BAZNAS Provinsi

Sulawesi Utara hanya menyajikan laporan sederhana berupa pemasukan dan penyaluran tanpa mengacu pada standar akuntansi (Shahnas, 2016). Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas praktik.

NU CARE–LAZISNU MWCNU di Kecamatan Babat menjadi lembaga yang mempunyai peran strategis dalam mengelola dana ZIS. Lembaga ini aktif dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial-keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. NU CARE–LAZISNU sendiri adalah lembaga filantropi milik Nahdlatul Ulama. Lembaga ini berperan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian umat melalui pemanfaatan dana ZIS dan berbagai dana sosial keagamaan lainnya.

Lembaga filantropi Islam mempunyai peranan yang signifikan dalam mewujudkan keadilan social, dapat diwujudkan melalui pengelolaan dana keagamaan yang ditujukan bagi kepentingan publik. Filantropi Islam menjadi manifestasi nyata dari kepedulian sosial yang berakar dalam ajaran Islam, yang diimplementasikan melalui praktik seperti ZIS, dan wakaf. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2025). Di tengah dinamika dunia modern yang diwarnai berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan krisis kemanusiaan, filantropi Islam hadir sebagai salah satu solusi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kepedulian, dan kemanusiaan. Lembaga filantropi tidak hanya berfungsi sebagai perantara distribusi dana dari muzakki kepada mustahik, tapi juga sebagai institusi sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan solidaritas sosial. Dengan

demikian, lembaga filantropi memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem ekonomi Islam yang berfokus terhadap kesejahteraan umat dan pengurangan kemiskinan.

Peneliti memilih LAZISNU MWCNU Babat sebagai objek penelitian karena belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Lembaga tersebut.

Tabel 1. 1 Informasi Lembaga

No	Aspek	Keterangan
1.	Nama Lembaga	LAZISNU MWCNU Kecamatan Babat
2.	Jumah Pengelola Zakat (Amil)	15 Orang
3.	Dana yang disalurkan	Data keuangan yang diberikan oleh bendahara LAZISNU MWCNU Babat pada 28 Oktober 2025 diketahui bahwa dana yang disalurkan dari tahun 2022 sampai saat ini rata-rata sebesar Rp 3.525.422,22.

Sumber: diolah 2025

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Wasian sebagai Ketua LAZISNU MWCNU Babat (Kamis, 18 September 2025; 10.44 WIB), diketahui bahwa jumlah muzakki yang tercatat hanya sebanyak 22 orang di Kecamatan Babat. Jumlah tersebut terbilang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan total masyarakat yang telah memiliki penghasilan tetap di wilayah tersebut (Nisa, 2025a). Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara potensi zakat yang seharusnya dapat dihimpun dengan jumlah zakat yang benar-benar berhasil diterima oleh lembaga, sehingga menjadi permasalahan penting yang perlu diteliti lebih lanjut.

Selain itu, berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara dengan bendahara lembaga pada 28 Oktober 2025, diketahui bahwa pencatatan keuangan

di LAZISNU MWCNU Babat masih dilakukan dengan cara manual dan sederhana, menggunakan pembukuan dasar tanpa sistem komputerisasi maupun format laporan keuangan yang sesuai pedoman PSAK 409. Laporan keuangan hanya mencakup catatan pemasukan dan pengeluaran kas, tanpa adanya penyusunan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan seperti yang telah diatur dalam standar akuntansi zakat (Nisa, 2025b). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi di lembaga masih bersifat tradisional dan prinsip transparansi serta akuntabilitas belum terpenuhi.

Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga filantropi seperti LAZISNU MWCNU Babat dalam meningkatkan kepercayaan publik, khususnya para muzakki, terhadap tata kelola keuangannya. Transparansi laporan keuangan yang disusun sesuai PSAK 409 sangat penting agar lembaga dapat memperlihatkan kinerja pengelolaan dana secara profesional, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, terdapat urgensi untuk melakukan penelitian terkait penerapan standar akuntansi ini, tidak hanya sebagai kontribusi akademik untuk memperkaya literatur mengenai akuntansi zakat, tetapi juga sebagai kontribusi praktis bagi LAZISNU dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan muzakki, sehingga zakat benar-benar dapat berperan sebagai instrumen sosial ekonomi dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti terdorong untuk mengangkat penelitian berjudul: “Analisis Penerapan PSAK 409 Dalam Pelaporan Keuangan

Zakat, Infak, dan Sedekah pada NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi.”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS di NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat?
- b. Sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan pedoman PSAK 409?
- c. Faktor apa yang menghambat penerapan PSAK 409 dalam pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS pada NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat.
- b. Untuk menganalisis tingkat kesesuaian praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS pada NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 409.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kendala-kendala yang menghambat penerapan PSAK 409 dalam pelaporan keuangan NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi ini, yaitu:

- a. Peneliti

Peneliti berharap bisa memberikan tambahan wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan PSAK No. 409,

khususnya dalam usaha meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di LAZISNU MWCNU Babat.

b. Masyarakat umum dan para muzakki,

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Masyarakat umum dan muzaki lebih percaya terhadap kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat serta dapat mengetahui bagaimana dana zakat infak dan sedekah yang telah mereka keluarkan didistribusikan dengan baik.

c. Lembaga amil zakat

Diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa saran dan masukan yang konstruktif bagi NU CARE–LAZISNU MWCNU, sehingga ke depan lembaga tersebut mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 409 tentang ZIS sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan yang lebih lengkap, transparan, dan akurat..

d. Pemerintah daerah atau instansi terkait

Diharapkan mampu memberikan gambaran dan evaluasi terkait tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan PSAK No. 409 pada lembaga pengelola zakat di tingkat lokal. Diharapkan juga Informasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan atau regulasi yang lebih tepat guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan standar pelaporan keuangan lembaga zakat di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga amil zakat agar pengelolaan

dana zakat menjadi lebih profesional serta selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

e. Akademisi dan mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi yang lebih luas tentang ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 409.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

kajian ini bukan merupakan satu-satunya yang membahas penggunaan PSAK No. 409 dalam penyajian laporan keuangan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Sebelumnya telah dilakukan beberapa kajian serupa dengan fokus objek yang sama namun pada lokasi yang berbeda. Maka sebab itu, kajian terdahulu menjadi bahan rujukan bagi peneliti dalam menyusun kajian. Berikut ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

N o.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	“Sayyid Irahma, Rossa Nurhayati, Muhamad Cipta Amanda, Nazla Fadilah Putri, dan Elis Nurhasanah (2023). <i>Implementasi PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya.</i> ”	“menganalisis implementasi akuntansi zakat dan infak pada BAZNAS Kota Tasikmalaya.”	Metode Kualitatif Deskriptif	“Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tercermin dari kinerja tim pencatat dan penilai yang telah mengikuti standar PSAK 109, mulai dari proses pengakuan, pengumpulan, penyajian, hingga pengungkapan

				zakat dan infak/sedekah.”
2.	“Sudin Yamami dan Putri Ilza Az Zahra (2023). <i>Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara.</i>”	“menganalisis penerapan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara, guna menilai tingkat kesesuaiannya dengan standar akuntansi syariah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.”	Metode Kualitatif Deskriptif	“Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara masih belum optimal, tetapi telah menunjukkan progres positif melalui penggunaan sistem SIMBA yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Faktor utama yang perlu dibenahi adalah peningkatan kompetensi SDM dan pemahaman akuntansi zakat syariah agar pelaporan sesuai sepenuhnya dengan PSAK 109.”
3.	“Rezkiyana Syama, Abid Ramadhan, Rahmawati (2023). <i>Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Non Profit Keagamaan.</i>”	“menganalisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara.”	Metode Kualitatif Deskriptif	“Telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerapan tersebut tercermin dalam lima komponen laporan, yaitu neraca, laporan perubahan aset dalam pengelolaan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, kedua BAZNAS tersebut

				tidak mengelola dana nonhalal karena tidak menggunakan rekening pada bank konvensional.”
4.	“T. Jasman Mauliddian Syah Putra, T. Syifa Farizdha Nanda, dan Evriyenni (2023). <i>Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh</i> ”.	“menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya pada LAZNAS Rumah Yatim Arrohman Aceh.”	Metode Kualitatif Deskriptif.	“Telah menerapkan PSAK No. 109 dengan baik, namun masih menghadapi kendala seperti belum adanya pencatatan aset non kas, laporan keuangan cabang, serta keterbatasan SDM dan pemahaman akuntansi.”
5.	“Julia Nus Fajri Alfika (2023). <i>Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS Pada LAZISNU Kabupaten Banyumas</i> ”.	“menganalisis apakah pelaporan keuangan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.”	Metode Kualitatif Deskriptif.	“Belum sesuai. Pencatatan aset non kas dan dana non halal belum sesuai standar, serta hanya dua dari lima komponen laporan keuangan yang disajikan yaitu laporan posisi keuangan/neraca dan laporan perubahan dana.”
6.	“Arina Hidayati, Tri Joko, Kharisma Nawang Sigit, dan Muhammad Asrofi (2022). <i>Relevansi Penyajian Laporan</i>	“menganalisis relevansi penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 pada LAZIS NU Kecamatan Limpung,	Metode Kualitatif Deskriptif.	“LAZIS-NU Kecamatan Limpung belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109.”

	<i>Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada LAZIS NU (Studi Kasus pada LAZISNU Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)''.</i>	Kabupaten Batang.”		
7.	“Syawal Harianto, Nurul Mawaddah, Anhar Firdaus, Abdul Halim, Silvia Lestari (2022). <i>Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.</i> ”	“menganalisis kesesuaian laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dengan PSAK No. 109 serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya.”	Metode Kualitatif Deskriptif.	“Dalam menyajikan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan yang disajikan masih terbatas pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Selain itu, dana amil belum dipisahkan dari dana zakat dan dana infak/sedekah. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh sumber daya manusia di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang belum memahami PSAK No. 109 secara memadai.”
8.	“Muhammad Faiqurrosyad (2021). <i>Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq,</i>	1. “Untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada	Metode Kualitatif Deskriptif.	“Belum menyajikan laporan keuangan sesuai standard AKUNTANSI

	<i>Shodaqoh Pada LAZISNU MWC NU Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”.</i>	LAZISNU Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. 2. menilai kesesuaian penerapan laporan keuangan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada LAZISNU dengan PSAK 109. 3. mengidentifikasi kendala yang menghambat kegiatan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU MWC NU Paciran.”		keuangan PSAK 109.”
9.	“Surayya Fadhilah Nasution, Marlya Fatira AK., Ahmad Kholil (2020). <i>Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan</i> ”.	“Untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi, serta menjelaskan laporan pengeluaran atau penyaluran zakat, infak/sedekah tahun 2017–2018 yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Kota Medan.”	Metode Kualitatif Deskriptif.	“Belum menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109.”

1 0.	“Amalia Nur Fitriana (2020). <i>Implementasi PSAK No.109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang.</i> ”	“Untuk menganalisis implementasi PSAK No. 109 terhadap pelaporan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang, serta melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi apabila laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan PSAK No. 109.”	Metode Kualitatif Deskriptif	“Telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 109.”
---------	--	--	------------------------------	--

Sumber diolah 2025

Berdasarkan hasil yang diperoleh, mayoritas penelitian terdahulu menunjukkan bahwa LAZIS belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 109. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan, yaitu sama-sama menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara guna memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkait praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan zakat.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi nilai kebaruan penelitian ini. Pertama, penelitian ini dilakukan pada NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat. Lembaga ini beroperasi di bawah pembinaan NU Care-LAZISNU dan secara struktural terhubung dengan Nahdlatul Ulama, namun beroperasi pada level MWC (Majelis Wakil Cabang) yang memiliki karakteristik

tata kelola berbeda dibandingkan LAZ tingkat kabupaten atau provinsi yang sering dijadikan objek penelitian sebelumnya.

Kedua, lembaga ini tergolong baru (berdiri sejak September 2022), sehingga penelitian ini menangkap dinamika fase awal institusionalisasi akuntansi zakat. Artinya, penelitian ini tidak hanya melihat kepatuhan terhadap standar, tetapi juga mengkaji bagaimana proses adaptasi awal terhadap PSAK No. 409 dibangun dalam kondisi sumber daya yang masih terbatas, baik dari segi SDM, sistem pencatatan, serta pemahaman teknis akuntansi syariah.

Ketiga, penelitian ini menggunakan laporan keuangan bulanan sebagai sumber analisis, bukan laporan tahunan. Penggunaan laporan bulanan memungkinkan peneliti mengamati pola konsistensi pencatatan, fluktuasi penerimaan dan penyaluran dana, serta ketepatan klasifikasi akun secara lebih detail dan berkelanjutan. Hal tersebut memberi gambaran yang lebih komprehensif terkait praktik akuntansi aktual dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat *periodic*

Keempat, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian teknis terhadap PSAK No. 409, tetapi juga melihat implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga di tingkat akar rumput (*grassroot level*). Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai implementasi pada lembaga zakat skala kecamatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal.

Dengan perbedaan tersebut, penelitian ini tidak hanya mereplikasi penelitian sebelumnya, tetapi menghadirkan perspektif baru terkait penerapan PSAK No. 409 dalam konteks lembaga zakat yang masih berada pada tahap penguatan kelembagaan dan sistem administrasi.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah

2.2.1.1 Pengertian zakat

Menurut KBBI, zakat berasal dari kata *za-kat* yang merujuk pada sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025c). Secara etimologi (bahasa), “*al-zakkah berarti al-numuw wa al-ziyadah*”. Tetapi biasanya juga diartikan dengan kata “*al-thaharah*” suci atau “*as-shodaqoh*” shodakoh, zakat (Susantri, 2025). Dalam hal ini seperti yang tertuang dalam QS. Asy-Syams ayat 9¹, mengutip kitab tafsir Al-Jalalain “Ungkapan *qad aflaha* (sungguh beruntunglah) tidak disertai huruf *lām ta’kīd* karena konteks pembicaraannya sudah cukup panjang. Yang dimaksud dengan (orang yang menyucikannya) adalah mereka yang membersihkan jiwanya dari berbagai dosa”(Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2025).

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 595.

Selain itu, Allah SWT menegaskan kewajiban zakat di QS. Al-Baqarah: 110², mengutip dari tafsir Al-mokhtasar “Dirikanlah salat secara sempurna dengan melengkapi rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya. Keluarkanlah zakat harta kalian untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Amal saleh apapun yang kalian kerjakan ketika hidup dan kalian melakukannya sebelum kematian sebagai tabungan untuk kalian, niscaya kalian akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah pada hari kiamat. Allah akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amalan itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, lalu Dia akan membalas setiap orang dengan balasan yang setimpal sesuai amal perbuatannya”(Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 110, 2025).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, zakat dapat dipahami sebagai ibadah wajib dalam Islam yang memiliki dimensi “*hablun minallah*” hubungan dengan Allah SWT dan “*hablun minannas*” hubungan sosial dengan sesama. Dengan demikian, zakat berfungsi menyucikan harta, menjaga keberkahan, sekaligus sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan social.

2.2.1.2 Pengertian infak

Kata infak sendiri berasal dari bahasa Arab yakni anfaqo-yunfiqu. Infak menurut bahasa artinya adalah membiayai atau membelanjakan (wikipedia, 2025). Sedangkan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), infak artinya adalah mengeluarkan harta termasuk dalam bentuk

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 17.

zakat maupun bukan zakat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025a). Hal tersebut sesuai dalam Q.S. Al-Baqarah:272³ dalam tafsir Muntakhab “Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, untuk menjadikan orang-orang sesat itu mendapat petunjuk dan kebaikan. Kewajibanmu hanyalah memberi penjelasan. Dan Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya. Bantuan yang kalian berikan kepada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Allah akan membalas itu semua. Ini jika apa yang kalian nafkahkan itu hanya untuk mengharap perkenan Allah. Kebaikan yang kalian lakukan dengan cara seperti ini, manfaatnya akan kalian rasakan sendiri. Dan pahalanya akan kalian terima secara lengkap tanpa dikurangi”(Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 272, 2025).

2.2.1.3 Pengertian sedekah

Sedekah adalah istilah bahasa Arab "*shadaqah*". Terminologi Shadaqah dari kata "*sidiq*" artinya kebenaran. Menurut BAZNAS No. 2 tahun 2016, sedekah merupakan pemberian berupa harta maupun nonharta, di luar zakat, yang berasal dari individu atau lembaga dan diberikan untuk kepentingan serta kebaikan Bersama (BAZNAS, 2025). Dalam Alquran QS. Al-Munafiqun: 10⁴, mengutip Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa melalui ayat tersebut, Allah SWT memberikan peringatan kepada setiap individu yang lalai dalam menunaikan kewajibannya, bahwa mereka akan merasakan penyesalan ketika ajal telah tiba. Pada saat itu, muncul

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 47.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 555.

keinginan untuk diberikan tambahan waktu, meskipun hanya sesaat, agar dapat bertaubat dan mengganti amal-amal yang telah diabaikan, termasuk bersedekah. Namun demikian, keinginan tersebut tidak akan pernah terwujud karena semuanya telah terlambat, sehingga yang tersisa hanyalah penyesalan atas kelalaian yang telah dilakukan. (Marzuki, 2021).

2.2.2 Akuntansi syariah

2.2.2.1 Pengertian akuntansi syariah

Akuntansi syariah adalah suatu rangkaian proses, metode, dan teknik yang digunakan dalam mencatat, mengklasifikasikan, serta merangkum berbagai transaksi dan peristiwa keuangan dalam satuan moneter. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, serta menyajikan informasi mengenai entitas ekonomi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi serta pemilihan berbagai alternatif tindakan oleh para penggunanya. (Riadi, 2022).

Akuntansi syariah dapat dipahami sebagai bentuk dekonstruksi terhadap akuntansi modern yang diarahkan menjadi lebih humanis dan sarat nilai. Penerapannya bertujuan untuk mewujudkan peradaban bisnis yang tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, pembebasan, spiritual, serta ketuhanan (Amri, 2024).

2.2.2.2 Prinsip akuntansi syariah

(Riadi, 2022), ada tiga prinsip utama dalam akuntansi syariah, yaitu pertanggung jawaban, keadilan, dan kebenaran. Ketiga nilai tersebut merupakan prinsip dasar yang bersifat universal dalam pelaksanaan akuntansi syariah. Adapun penjelasan mengenai ketiga prinsip dasar dalam akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Konsep pertanggungjawaban “*accountability*” bukanlah hal asing dalam ajaran Islam. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan amanah, yang bagi umat muslim merupakan bagian dari hubungan antara manusia dan Tuhan sejak dalam kandungan. Seperti dalam Al-Qur’an QS. Al-Muddatsir ayat 38 yang menekankan pentingnya manusia sebagai pemegang amanah Allah di bumi, dalam tafsir Al-Mukhtashar “Setiap jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya dan bisa jadi amal perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran”(TafsirWeb, 2025b). Dalam konteks bisnis dan akuntansi, hal ini berarti setiap pelaku usaha harus memberikan laporan dan pertanggungjawaban secara jujur atas segala amanah dan tindakan yang dilakukan, yang biasanya disampaikan melalui laporan keuangan.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi mencerminkan keharusan mencatat setiap transaksi secara tepat, sebagaimana ditegaskan dalam

QS Al-Baqarah: 282 (Departemen Agama RI, 2025a), dalam tafsir Al-Wajiz juga dijelaskan “Wahai orang-orang yang beriman jika kalian bermuamalah, dan ikatan muamalah itu dimulai. Menurut bangsa Arab Ad-Dainu adalah muamalah yang dilakukan secara tidak langsung, dan sebaliknya Al-‘Ainu adalah akad yang sedang dilakukan, dan hutang itu dilakukan sampai waktu tertentu dan harus diketahui waktunya, karena ketidak tahuan itu akan merusak akad. Maka tulislah hutang tersebut sampai waktu pembayarannya untuk mencegah pertengkaran dan perselisihan. Dan akad hutang piutang antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman itu sebaiknya ditulis oleh orang yang adil, yaitu ditulis dengan benar tanpa ditambahi dan dikurangi, dan penulis akad itu tidak menahan diri untuk menulisnya. Dia menulisnya sebagaimana yang disyariatkan Allah dengan adil dan tepat, dan sesuai yang didiktekan tanpa menambahi dan menguranginya, dan orang yang mendiktenya adalah orang yang berhak untuk menjelaskan seluruh syarat dan waktu akadnya untuk menghindari kezaliman dan kecurangan. Dan sebaiknya dia bertakwa kepada Allah dalam mendikte sehingga tidak mengurangi sedikitpun haknya. Al-Bakhsu adalah mengurangi sesuatu. Dan apabila orang yang berhak atas hutang tersebut yaitu penerima pinjaman itu tidak tahu apa-apa yaitu karena perilaku yang buruk atau berlaku boros, atau tidak sanggup untuk mendikte karena masih kecil, terlalu tua, lemah, sakit, atau tidak mampu mendikte karena tidak tahu, bisu, gagap atau

hal semacamnya, maka yang mendiktenya adalah wali, pewaris atau pengawal yang melaksanakan tugasnya di hadapan penulis berupa akad hutang dengan adil atau dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki muslim atas penulis akad hutang itu, dan jika dua saksi itu bukan laki-laki semua, maka sebaiknya yang bersaksi adalah seorang laki-laki dan dua perempuan. Dan ini adalah takaran minimal dalam persaksian muamalah dari orang-orang yang kalian ridhai kepercayaan dan keadilannya dalam memberikan kesaksian karena dikhawatirkan jika salah satu saksi wanita itu salah atau lupa dalam memberikan kesaksian, dan saksi wanita lainnya mengingatnya, maka saksi wanita yang ingat itu akan mengingatkan saksi wanita yang lupa, ketika keduanya memiliki ingatan lemah atau kurang memperhatikan perkara tersebut. Dan para saksi itu tidak menahan diri untuk memberikan persaksian yang mereka emban sebelumnya jika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksiannya atau menunaikan tugas yang diembannya. Persaksian atas akad hutang atau jual-beli dan penulisan akad hutang itu adalah dua hal untuk mendampingi ayat setelahnya. Dan janganlah kalian bosan untuk menulis akad hutang yang kalian lakukan sekalipun itu hanya sedikit atau banyak sampai waktu yang disepakati. Menulis dan bersaksi atas akad hutang itu lebih adil, yaitu lebih benar dan lebih terjaga, lebih membantu untuk memberikan persaksian yang haq dan lebih tepat. Menulis atau bersaksi atas akad hutang itu bisa menguatkan akad

hutang dan bisa menghilangkan keraguan tentang nilai dan waktu pembayaran hutang. Maka sebaiknya (kalian) menulis akad hutang dalam suatu catatan, kecuali jika muamalah itu dalam hal perniagaan tunai yaitu dengan menghadirkan dua alat tukar yang mana kalian bisa mengaturnya yaitu kalian bisa saling bertukar atau mendapatkan sesuatu yang ditukar secara langsung tanpa menunggu waktu tertentu, maksudnya bahwa akad jual belinya sudah selesai, maka kalian tidak berdosa bila tidak menulisnya, yaitu mengabaikan penulisan akad jual-beli itu, Karena keduanya sudah memegang sesuatu yang ditukar secara langsung sebelum keduanya berpisah. Dan persaksikanlah akad jual-beli bagaimanapun keadaannya baik dilakukan secara langsung ataupun berhutang untuk mencegah perselisihan. Dan tidaklah diperbolehkan bagi pemberi dan penerima hutang itu menyulitkan penulis dan saksi akad hutang dengan melakukan kecurangan, mengganti, menambah dan mengurangi catatan atau tidak mau bersaksi. Dan tidaklah orang yang berhak atas akad tersebut membebani keduanya (penulis dan saksi akad) dengan sesuatu yang tidak sesuai berupa kecurangan dan kezaliman atau membatalkan akad tersebut seperti melakukan perjalanan jauh karena adanya catatan dan persaksian itu. Jika kalian melakukan sesuatu yang dilarang berupa sesuatu yang merugikan, maka itu adalah perbuatan fasik, yaitu keluar dari ketaatan dan menuju kemaksiatan. Dan bertakwalah kepada Allah dalam perintah dan laranganNya. Allah mengajarkan kalian tentang

hal-hal yang baik bagi urusan kalian dalam hal agama dan dunia. Dan Allah itu Maha Mengetahui setiap perbuatan kalian dan akan membalas kalian atas hal tersebut”(TafsirWeb, 2025a). Misalnya, bila terjadi transaksi senilai Rp100 juta, maka jumlah tersebut harus dicatat sesuai kenyataan, tanpa manipulasi angka atau *window dressing*. Keadilan dalam akuntansi mencakup dua aspek: pertama, kejujuran dalam pelaporan yang mencegah masyarakat dari informasi yang menyesatkan; dan kedua, keadilan yang bersifat mendasar, yang harus dilandasi nilai-nilai moral dan syariah, serta menjadi landasan untuk mereformasi akuntansi modern ke arah yang lebih etis.

3) Prinsip Kebenaran

Kebenaran dan keadilan saling berkaitan erat. Dalam praktik akuntansi, pengakuan dan pelaporan suatu transaksi hanya dapat dilakukan secara tepat jika didasari pada prinsip kebenaran. Nilai ini menjadi landasan utama untuk menjamin keadilan dalam pencatatan, pengukuran, serta pelaporan kegiatan ekonomi. Landasan Al-Qur’annya terdapat pada surat An-Nahl: 105, dalam tafsir Wajiz dijelaskan “Selain menuduh Nabi Muhammad sebagai pembohong, orang kafir juga meyakini ayat-ayat yang beliau sampaikan adalah hasil karyanya sendiri, bukan dari Allah. Menepis tuduhan itu Allah

menegaskan sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun terbentang di alam semesta, dan mereka itulah pembohong sejati, bukan Nabi Muhammad”(Nuonline, 2025).

2.2.3 PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah

2.2.3.1 Pengakuan dan pengukuran zakat, infak, sedekah

A. Penerimaan dan penyaluran zakat

1) Penerimaan zakat

Zakat yang diterima dicatat saat kas atau aset nonkas diterima. Ketika zakat diberikan dalam bentuk uang tunai, maka diakui sesuai jumlah yang diterima. tetapi ketika berupa aset nonkas, maka dicatat sesuai nilai wajarnya. Penilaian atas aset nonkas tersebut dinilai berdasarkan harga pasar. Bila harga pasar tidak tersedia, maka bisa digunakan metode penilaian nilai wajar lain sesuai dengan SAK yang berlaku. Dari dana zakat yang diterima ini, amil berhak atas bagian tertentu yang diakui sebagai tambahan dana amil

Jurnal pencatatan saat penerimaan zakat:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas- Zakat	-	
Aset Nonkas – Zakat	-	
Penerimaan dari zakat		-

Dalam hal zakat *muqayyadah*, yaitu zakat yang penyalurannya telah ditentukan oleh muzaki kepada mustahik tertentu melalui amil, sehingga amil tidak menerima bagian dari dana zakat tersebut (Muhith, 2020). Tetapi, amil dapat memperoleh imbal jasa (ujrah) dari muzaki di luar dana zakat. Berdasarkan PSAK 109, ujarah ini diakui sebagai tambahan dana amil.

Saat zakat *muqayyadah* diterima, pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas- Zakat	-	
Kas- Amil	-	
Penerimaan dari zakat		-
Pendapatan Ujrah (penerimaan dana amil)		-

Jika terjadi penurunan nilai terhadap aset zakat nonkas, maka kerugian yang timbul dicatat menjadi pengurang dana zakat atau dana amil, tergantung pada penyebab kerugian.

2) Penyaluran zakat

Menurut PSAK 409, zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat pada saat penyerahan kepada pihak penerima zakat, termasuk juga kepada amil (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Jumlah yang diakui sebagai pengurang dana zakat adalah:

- a) Sebesar nilai tunai yang diberikan, jika zakat disalurkan dalam bentuk kas.

- b) Sebesar nilai tercatat, jika zakat disalurkan dalam bentuk aset nonkas

Contoh Jurnal Penyaluran Dana Zakat oleh Amil

Keterangan	Debit	Kredit
Penyaluran Dana Zakat – Fakir Miskin	-	
Kas- Zakat		-

Menurut PSAK 409, zakat dianggap telah disalurkan kepada pihak penerima zakat, nonamil apabila zakat tersebut telah diterima secara langsung oleh pihak penerima zakat non amil. Jika zakat disalurkan melalui amil lain, namun belum diterima oleh pihak penerima zakat, maka zakat tersebut belum memenuhi kriteria penyaluran (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Dalam hal ini Amil penerima (pengelola kedua) tidak berhak atas bagian dari dana zakat, namun dapat menerima ujah (*fee*) dari amil yang menyalurkan. Pada amil pertama, zakat dicatat sebagai piutang penyaluran, sedangkan amil penerima mencatatnya sebagai liabilitas penyaluran. Setelah zakat disalurkan kepada pihak penerima zakat, maka piutang dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang atau dihapus. Contoh Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain:

LAZIS A (pengelola awal yang menyalurkan zakat melalui amil lain)

A. jurnal oleh LAZIS A yang memberikan amanah penyaluran kepada amil lain (pengelola pertama)

a) mencatat penyaluran zakat melalui amil lain:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Penyaluran Zakat – LAZIS Lain	-	
Kas- Zakat		-

b) Mencatat pembayaran ujah atas penyaluran melalui amil lain:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Penyaluran Zakat – LAZIS Lain	-	
Kas- Zakat		-

- c) Menghapus piutang penyaluran zakat begitu dana zakat sudah disalurkan oleh amil lain:

Keterangan	Debit	Kredit
Penyaluran Dana Zakat – Mualaf	-	
Piutang Penyaluran Zakat – LAZIS Lain		-

B. Jurnal oleh amil penerima amanah untuk mendistribusikan zakat kepada penerima zakat (pengelola kedua)

- a) Menerima zakat dari LAZIS A untuk disalurkan kepada penerima zakat:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas – Zakat	-	
Liabilitas Penyaluran Zakat – LAZIS A		-

- b) Mencatat ujah penyaluran zakat dari LAZIS A:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas – Zakat	-	
Pendapatan Dana Amil – Ujah Penyaluran		-

- c) Menghapus liabilitas penyaluran zakat setelah dana zakat disalurkan kepada penerima zakat:

Keterangan	Debit	Kredit
Liabilitas Penyaluran Zakat – LAZIS A	-	
Kas – Zakat		-

2) Penerimaan dan penyaluran infak/sedekah

A. Pengakuan Penerimaan Infak/Sedekah

Infak atau sedekah yang diterima dicatat sebagai penambah dana infak/sedekah, baik yang terikat maupun tidak terikat, tergantung pada maksud dan ketentuan dari pihak pemberi. Pengakuan nilai dilakukan sebagai berikut:

- a) Bentuk kas, dicatat sebesar jumlah kas yang diterima
- b) Bentuk nonkas, dinilai berdasarkan nilai wajar aset tersebut.

Nilai wajar aset nonkas ditentukan berdasarkan harga pasar. Apabila tidak tersedia harga pasar, maka digunakan pendekatan lain yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Infak dan sedekah yang diterima akan dialokasikan menjadi bagian dana amil dan dana infak/sedekah. Penetapan jumlah bagian bagi setiap penerima zakat dilakukan oleh amil dengan mengacu pada prinsip syariah, asas kewajaran, etika, serta ketentuan yang berlaku, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. (Gustani, 2019).

Klasifikasi Aset Nonkas yang Diterima:

- a) Aset lancar: Aset yang harus segera disalurkan
- b) Aset tetap: Aset seperti kendaraan, rumah, tanah, atau bangunan yang diserahkan untuk dikelola oleh amil.

Contoh jurnal penerimaan infak dan sedekah:

Keterangan	Debit	Kredit
Kas-Infak/Sedekah	-	
Aset nonkas -infak/sedekah	-	
Penerimaan dana infak/sedekah		-

Penurunan nilai asset tetap infak/sedekah diakui sebagai

- a) Pengukuran dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil,
- b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Contoh jurnal penurunan nilai yang tidak disebabkan oleh kelalaian amil

Keterangan	Debit	Kredit
Dana infak/sedekah-beban penurunan nilai	-	
Cadangan penurunan nilai asset nonkas-infak/sedekah		-

Contoh jurnal penurunan nilai aset tetap yang disebabkan oleh kelalaian amil:

Keterangan	Debit	Kredit
Dana amil-kerugian penurunan nilai asset nonkas	-	
Cadangan penurunan nilai asset nonkas-infak/sedekah		-

B. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak atau sedekah dicatat sebagai pengurang dana infak/sedekah dengan jumlah sebagai berikut:

- a) Sebesar nilai kas yang diserahkan, jika penyaluran dilakukan dalam bentuk uang tunai;
- b) Sebesar nilai tercatat aset, jika penyaluran dilakukan dalam bentuk barang atau aset nonkas.

Jika dana infak/sedekah disalurkan oleh satu lembaga amil kepada lembaga amil lain dan tidak ada rencana untuk menarik kembali aset

yang telah disalurkan, maka transaksi tersebut tetap dianggap sebagai penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah.

Contoh Jurnal Penyaluran Infak/Sedekah:

Jika disalurkan dalam bentuk kas atau aset nonkas:

Keterangan	Debit	Kredit
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	-	
Kas – Infak/Sedekah		-
Aset Nonkas – Infak/Sedekah		-

Penyaluran dalam skema dana Bergulir. Jika penyaluran diberikan kepada penerima akhir dalam bentuk dana bergulir, maka transaksi tersebut tidak secara langsung mengurangi dana infak/sedekah, tetapi dicatat sebagai piutang dana bergulir.

Contoh Jurnal:

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang Bergulir – Dana Infak/Sedekah	-	
Kas – Infak/Sedekah		-

2.2.3.2 Penyajian zakat, infak, sedekah

Amil menyajikan dana ZIS serta dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari:

A. Laporan posisi keuangan

Ilustrasi laporan posisi keuangan

Entitas Amil ABC			
Laporan Posisi Keuangan			
Per 31 Desember 20X1			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
		Jumlah Liabilitas	xxx
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	xxx	Dana zakat	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infak/sedekah	
		Dana amil	
		Jumlah dana	
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	xxx

Gambar 2. 1 Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan

B. Laporan perubahan dana

Ilustrasi laporan perubahan dana

2. Ilustrasi Laporan Perubahan Dana					
DANA ZAKAT				Hasil pengelolaan	(xxx)
Penerimaan				Jumlah penerimaan	(xxx)
Penerimaan Dari Muzakki				Jumlah Penyaluran	(xxx)
Muzakki Entitas	xxx			Amil	(xxx)
Muzakki Individual	xxx			Infak/sedekah terikat	(xxx)
Hasil persamputan	xxx			Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Jumlah penerimaan	xxx			Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misal bahan penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Penyaluran				Jumlah penyaluran	(xxx)
Amil	(xxx)			Surplus/defisit	xxx
Fakir miskin	(xxx)			Saldo awal	xxx
Riqab	(xxx)			Saldo akhir	xxx
Gharim	(xxx)				
Muallaf	(xxx)			DANA AMIL	
Subsidiaris	(xxx)			Penerimaan	
Bina sabil	(xxx)			Bagian amil dari dana zakat	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya bahan penyusutan)	(xxx)			Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Jumlah penyaluran	(xxx)			Penerimaan lain	xxx
Surplus/defisit	xxx			Penggunaan	
Saldo awal	xxx			Beban pegawai	(xxx)
Saldo akhir	xxx			Beban penyusutan	(xxx)
				Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
DANA INFAK/SEDEKAH				Surplus (defisit)	xxx
Penerimaan				Saldo awal	xxx
Infak/sedekah terikat	xxx			Saldo akhir	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx			Jumlah saldo dana zakat, dana infak	xxx
Hasil pengelolaan	xxx				
Jumlah penerimaan	xxx				
Penyaluran					
Amil	(xxx)				
Infak/sedekah terikat	(xxx)				
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)				

Gambar 2. 2 Laporan Perubahan Dana

C. Laporan perubahan aset kelolaan

Ilustrasi laporan perubahan aset kelolaan

Entitas Amil ABC						
Laporan Perubahan Aset Kelolaan						
Periode 1 Januari sd 31 Desember 20X1						
Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana atau zakat aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Gambar 2. 3 Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan

D. Laporan arus kas

Menurut PSAK 101, entitas amil wajib menyusun laporan arus kas berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas serta SAK lain yang sesuai (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

E. Catatan atas laporan keuangan

Amil juga diwajibkan untuk membuat catatan atas laporan keuangan dengan mengacu pada pedoman dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah serta standar akuntansi lain yang relevan.

2.2.3.3 Pengungkapan zakat, infak, sedekah

A. Pengungkapan zakat

Amil wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan transaksi zakat, yang tidak terbatas pada:

- 1) Ketentuan dalam penyaluran zakat, termasuk prioritas mustahik dan cara menentukan skala prioritas;
- 2) Ketentuan pembagian dana zakat antara amil dan penerima zakat nonamil, disertai alasan, proporsi, dan konsistensi penerapannya;
- 3) Metode yang dipakai untuk menilai nilai wajar atas zakat dalam bentuk aset nonkas;
- 4) Rincian penyaluran zakat kepada masing-masing kelompok penerima zakat;

- 5) Informasi mengenai dana zakat yang dikelola dalam bentuk aset dan masih berada di bawah kendali amil atau pihak terkait, termasuk jumlah, persentase terhadap total penyaluran, serta alasannya;
- 6) Pengungkapan hubungan antara pihak terkait (amil dan mustahik), termasuk jenis hubungan, jenis dan nilai aset yang disalurkan, serta persentasenya terhadap keseluruhan penyaluran zakat pada periode berjalan.

B. Pengungkapan infak/sedekah

Amil juga harus menyampaikan informasi mengenai transaksi infak dan sedekah, antara lain:

- 1) Ketentuan penyaluran dana infak/sedekah, termasuk cara menentukan tingkat prioritas dan penerima bantuan;
- 2) Ketentuan pembagian dana infak/sedekah untuk amil dan penerima lainnya, lengkap dengan persentase, dasar pertimbangan, serta konsistensinya;
- 3) Metode penilaian nilai wajar atas aset nonkas yang diterima sebagai infak atau sedekah;
- 4) Informasi mengenai dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan, tetapi terlebih dahulu dikelola, mencakup jumlah dan persentasenya dari total infak/sedekah.

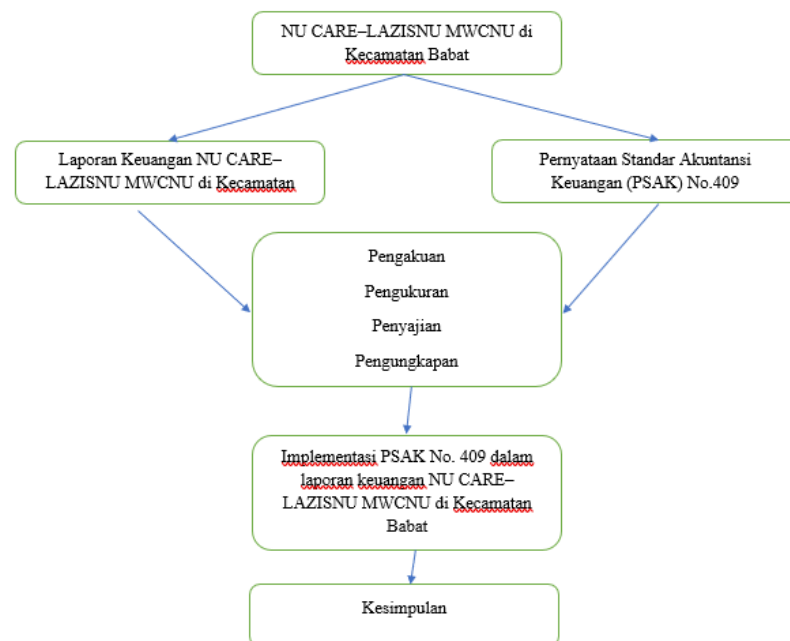
2.2.4 Kerangka Berfikir

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dalam masalah ini, ZIS mempunyai peran strategis sebagai instrumen ekonomi Islam untuk membantu mengurangi ketimpangan sosial. NU CARE-LAZISNU MWCNU di kecamatan Babat sebagai LAZ hadir untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana ZIS harus dilakukan secara profesional dan transparan agar kepercayaan masyarakat, terutama para muzakki, dapat terus meningkat.

Seiring dengan tuntutan akan transparansi pengelolaan dana keagamaan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK No. 409 sebagai pedoman akuntansi untuk lembaga pengelola zakat. Standar ini mengatur tentang bagaimana dana ZIS harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi.

Namun pada kenyataannya, masih banyak LAZIS yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 409 dalam pelaporan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi, serta kurangnya sistem pendukung pencatatan keuangan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga zakat, termasuk NU CARE-LAZISNU MWCNU di Kecamatan Babat, untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK No. 409 telah dilakukan dalam pengelolaan dan pelaporan dana ZIS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PSAK No. 409 pada NU CARE-LAZISNU MWCNU di kecamatan Babat, dengan fokus pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan ZIS. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini akan memberikan gambaran nyata mengenai praktik yang diterapkan di lapangan serta sejauh mana kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi perbaikan, serta menjadi referensi bagi lembaga zakat lainnya dalam mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.



Gambar 2. 4 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu secara rinci dan menyeluruh hingga tuntas. (Nanda, 2025). (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan pengukuran kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial serta pandangan individu maupun kelompok terhadap informasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Data yang diperoleh berupa kata-kata serta angka, di mana angka hanya digunakan sebagai pendukung dan penegas informasi. Dalam konteks penelitian ini, kasus yang dikaji adalah penerapan akuntansi ZIS pada NU CARE-LAZISNU MWCNU Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, serta kesesuaiannya dengan PSAK 409.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti menjadikan NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama, MWCNU di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan sebagai lokasi penelitian

3.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan adalah individu atau kelompok yang memberikan fakta serta wawasan yang relevan dengan topik penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi sebagai upaya penguatan dan validasi data. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Subyek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Abdullah Wasian	Ketua LAZISNU MWCNU Kecamatan Babat
2.	Zainul Arifin	Sekretaris LAZISNU MWCNU Kecamatan Babat
3.	Zainal Sai'in, S.Pd	Bendahara LAZISNU MWCNU Kecamatan Babat
4.	Agus Wahyudi	Muzakki
5.	Nova Hari Saputro	Muzakki
6.	Yusril	Mustahik/ penerima manfaat (ZIS)

Sumber diolah 2025

3.4 Jenis Data

A. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber asli atau objek penelitian secara langsung (Howard, 2025). Data ini dikumpulkan dengan observasi berupa wawancara, dan dokumen terhadap NU CARE–LAZISNU MWCNU Kecamatan Babat.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu berupa dokumen struktur organisasi, SK pengurus, data muzakki., laporan keuangan, publikasi, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Tabel 3. 2 Instrumen Pengumpulan Data

No.	Jenis Data	IPD	Objek/Informan
A. Data Primer			
1	Penerapan PSAK No. 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di NU CARE-LAZISNU MWCNU Babat	Wawancara Semi Terstruktur	Kegiatan operasional dan pelaporan keuangan lembaga
2	Proses Pengelolaan dan Penyaluran Dana ZIS	Wawancara Semi Terstruktur	Kegiatan penghimpunan dan penyaluran di lembaga
3	Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai PSAK No. 409	Wawancara Semi Terstruktur	Bendahara NU CARE-LAZISNU MWCNU Babat
4	Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Lembaga Amil Zakat	Wawancara Semi Terstruktur	Bendahara NU CARE-LAZISNU MWCNU Babat
B. Data Sekunder			
1	Data Pendukung dari LAZISNU Kec Babat	Dokumen	Catatan setoran
2	Data Penelitian dan Literatur Terdahulu	Dokumen	Buku, jurnal, dan hasil penelitian relevan
3	Data Statistik Pendukung (jumlah muzakki, mustahiq, dan dana ZIS)	Dokumen	Arsip lembaga dan laporan publik terkait zakat
4	Laporan Akuntansi ZIS	Dokumen	Laporan bulanan
5	Profil dan Struktur Organisasi Lembaga	Dokumen	Profil lembaga dan struktur organisasi

Sumber diolah 2025

3.6 Analisis Data

Metode analisis data dalam kajian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini digunakan model analisis data yang dikembangkan oleh model Miles dan Huberman (1992) yang dikenal sebagai model analisis interaktif. Model ini menekankan pada proses analisis yang dilakukan secara terus-menerus melalui pola tertentu, baik selama maupun

setelah pengumpulan data. Analisis tersebut berlangsung secara berkelanjutan hingga seluruh proses penelitian selesai. Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi 2010: 339) “ ada tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. analisis data dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, seperti menjumlahkan dan membandingkan informasi guna memperdalam pemahaman serta memberikan arti yang lebih luas terhadap hasil penelitian”.

A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi PSAK 409 dalam pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah pada NU Care LAZISNU MWCNU Babat.

Data yang diperoleh selanjutnya diringkas dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus kajian, seperti praktik pencatatan dana ZIS, proses pengelolaan dana, dan bentuk laporan keuangan yang disusun oleh lembaga.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau bagan sehingga mempermudah peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh.

Pada tahap ini, data mengenai praktik pencatatan dan pelaporan keuangan ZIS pada NU Care LAZISNU MWCNU Babat disajikan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat melihat pola atau hubungan antara praktik pelaporan keuangan yang dilakukan dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 409, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaiannya dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

C. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan pola, keterkaitan, serta temuan yang muncul selama proses analisis data berlangsung. Selain itu, kesimpulan juga dilakukan verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan validitas dan keabsahan data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Di penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

- 1) Mengidentifikasi praktik penerimaan, pencatatan, dan penyaluran dana ZIS pada NU Care LAZISNU MWCNU Babat.
- 2) Menganalisis mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh lembaga dengan mengacu pada ketentuan dalam PSAK 409.

- 3) Mengevaluasi sejauh mana penerapan PSAK 409 dalam pelaporan keuangan mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pertanggungjawaban kepada muzakki, mustahik, pengurus organisasi, dan masyarakat.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.2.1 Deskripsi Umum Subjek Penelitian

4.1.1. 1 Gambaran Umum LAZISNU MWCNU Babat

LAZISNU MWCNU Kecamatan Babat merupakan LAZIS yang beroperasi di bawah binaan organisasi Nahdlatul Ulama. Lembaga ini mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 16 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Babat LAZISNU Nomor: 017/SK-PC/LAZISNU/IV/2023, yang ditanda tangani oleh ketua LAZISNU PCNU Babat dan sekretaris LAZISNU PCNU Babat.

LAZISNU MWCNU Kecamatan babat memiliki tugas utama dalam menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana ZIS. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menjadi sarana penyaluran dana ZIS kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, sekaligus berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat.

Wilayah kerja LAZISNU MWCNU Babat mencakup sejumlah ranting. Secara keseluruhan dibagin menjadi 4 wilayah, yaitu:

A. Wilayah Selatan:

- 1) Subbagian Ngimbang
- 2) Subbagian Sambeng
- 3) Subbagian Sukorame
- 4) Subbagian Bluluk

B. Wilayah Barat:

- 1) Subbagian Modo
- 2) Subbagian Kedungpring
- 3) Subbagian Babat

C. Wilayah Utara:

- 1) Subbagian Maduran
- 2) Subbagian Sekaran
- 3) Subbagian Pucuk

D. Wilayah Timur:

- 1) Subbagian Sugio
- 2) Subbagian Sukodadi

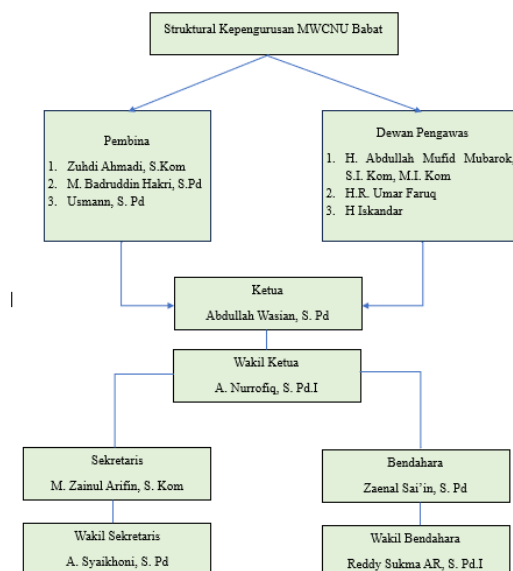
Keberlangsungan dan perkembangan LAZISNU MWCNU Babat hingga saat ini tidak terlepas dari peran aktif pengurus dan pimpinan di setiap subbagian. Melalui peran pimpinan ranting tersebut, program dan kegiatan LAZISNU

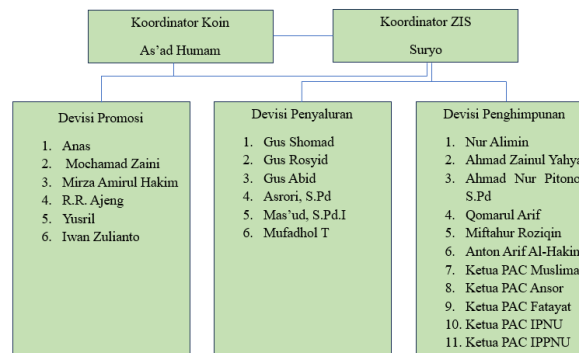
disosialisasikan kepada masyarakat sehingga mendorong partisipasi warga dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga ini.

4.1.1. 2 Lokasi Kantor LAZISNU MWCNU Babat

Lokasi kantor di Gedung MWCNU Babat Jln. Raya Babat-Surabaya No. 09 Tritunggal, Babat, Lamongan 62271.

4.1.1. 3 Struktur Organisasi





Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

4.2 Pembahasan Penelitian

Sumber pendanaan LAZISNU MWCNU Babat berasal dari ZIS yang dihimpun dari masyarakat. Seluruh proses mulai dari penerimaan hingga penyaluran dana tersebut dikelola secara langsung oleh bagian keuangan, yaitu amil. Amil adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola dana yang diterima dari para donatur, baik individu maupun lembaga atau organisasi. Penerimaan dana dapat dilakukan melalui transfer maupun secara tunai atau langsung.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan akuntabilitas, PSAK 409 mulai diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2024. Standar ini bersifat mengikat bagi organisasi pengelola zakat yang telah memperoleh legalitas resmi dari pemerintah. Penerapan PSAK 409 diharapkan mampu menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan serta menyederhanakan sistem pencatatan akuntansi. Dengan demikian, laporan keuangan ZIS dapat dipahami dengan lebih mudah oleh masyarakat, sekaligus memungkinkan adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana tersebut.

Selain itu, tujuan penerapan PSAK 409 adalah memastikan bahwa lembaga pengelola zakat telah mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, LAZISNU MWCNU Babat seharusnya telah menerapkan PSAK 409 agar laporan keuangan yang dipublikasikan dapat memberikan fakta yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Adapun gambaran umum PSAK 409 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Laporan Keuangan LAZISNU MWCNU Babat Tahun 2024

Keterangan	
DANA ZAKAT	
Penerimaan	-
Penerimaan dari Muzakki	-
Muzakki Entitas	-
Muzakki Individual	-
Hasil Penempatan	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	-
Penyaluran	-
Amil	-
Fakir Miskin	-
Riqab	-
Gharim	-
Muallaf	-
Sabilillah	-
Ibnu Sabil	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	-

(Misalnya beban penyusutan)	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	-
Surplus/deficit	-
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	-
DANA INFAK/ SEDEKAH	-
Penerimaan	-
Infak/ Sedekah terikat	-
Infak/ Sedekah tidak terikat	44.584.000
Hasil Pengelolaan	-
Jumlah Penerimaan	44.584.000
Penyaluran	
Amil	-
Infak/ Sedekah terikat	-
Infak/ Sedekah tidak terikat	(54.732.00)
Hasil Pengelolaan	-
Jumlah Penyaluran	(54.732.00)
Amil	-
Infak/ Sedekah terikat	-
Infak/ Sedekah tidak terikat	-
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan (Misal beban penyusutan dan penyisihan)	-
Jumlah Penyaluran	-
Surplus/deficit	(10.148.000)
Saldo Awal	16.773.500
Saldo Akhir	26.921.500
DANA AMIL	

Penerimaan	
Bagian Amil dari dana zakat	-
Bagian Amil dari dana infak/sedekah	940.000
Penerimaan lain	-
Penggunaan	
Beban pegawai	-
Beban penyusutan	-
Beban umum dan administrasi lain	(940.000)
Surplus (Defisit)	-
Saldo awal	-
Saldo akhir	-
Jumlah saldo dana zakat, dana infak	26.921.500

Tabel 4. 1 Laporan Keuangan LAZISNU MWCNU Babat Tahun 2024

Sumber: (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Laporan keuangan bisa dikatakan sebagai output akhir dari proses akuntansi syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui penyusunan laporan keuangan ZIS yang akurat dan transparan, lembaga pengelola zakat dapat menunjukkan akuntabilitas kepada para pihak yang berkepentingan, khususnya muzakki, donatur, penerima manfaat, regulator, serta masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ZIS (Alfiah, 2022)

4.2.1 Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 409

Dari hasil wawancara dengan bapak wasian selaku ketua LAZISNU MWCNU Babat diketahui bahwa LAZISNU MWCNU Babat belum menerapkan PSAK 409. Berikut hasil wawancaranya:

Peneliti : apakah LAZISNU sudah menerapkan PSAK 409 pak?

Bapak Wasi'an: Belum mbak

Berikut penerapan hasil penelitian mengenai pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah pada badan amil zakat, infak dan sedekah LAZISNU MWCNU Babat di atas berdasarkan PSAK 409 sebagai berikut:

A. Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Zakat

Berdasarkan PSAK 409, Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai dana zakat pada saat asset diterima dengan pengukuran berdasarkan nilai nominal untuk zakat berupa kas dan nilai wajar untuk zakat berupa asset nonkas.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara dan dokumentasi di LAZISNU MWCNU Babat, diketahui bahwa dana zakat tidak dicatat dan tidak diakui dalam laporan keuangan lembaga. Dana zakat yang berasal dari muzakki sebagian besar langsung dikelola dan disalurkan oleh desa, tanpa melalui sistem pencatatan keuangan LAZISNU MWCNU Babat. Adapun hasil wawancara dengan bendahara LAZISNU MWCNU Babat Sebagai Berikut:

Peneliti : Penghimpunan dana antara ZIS pencatatan uangnya dijadikan satu atau gimana?

Bapak Sai'in : Kelemahan kita kan untuk zakatnya itu di koordinir sama masjid biasanya, di masjid masjid kan ada OPZ, jadi gak setor ke LAZISNU

Peneliti : Berarti hanya menerima infak dan sedekah saja?

Bapak Sai'in : Iya dari masing- masing ranting, itupun tidak semuanya, ada ranting yang gak setor juga ada.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengakuan dana zakat di LAZISNU MWCNU Babat belum sesuai dengan ketentuan PSAK 409, karena lembaga tidak mengakui dana zakat sebagai bagian dari transaksi keuangan yang harus dicatat dan dipertanggungjawabkan.

B. Analisis Kesesuaian Pengukuran Dana Zakat

PSAK 409 menetapkan bahwa nilai wajar aset zakat nonkas ditentukan berdasarkan harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka nilai tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, aset zakat nonkas diukur menggunakan nilai wajar, dan setiap perubahan nilainya diakui dalam dana zakat. Kerugian yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan aset diakui dalam dana zakat apabila tidak disebabkan oleh kelalaian amil, sedangkan jika terjadi

karena kelalaian amil, maka kerugian tersebut diakui dalam dana amil.

Berdasarkan hasil penelitian, LAZISNU MWCNU Babat tidak melakukan pengukuran dana zakat, baik dalam bentuk kas maupun nonkas. Hal ini disebabkan karena dana zakat tidak dicatat dalam sistem keuangan lembaga, sehingga tidak terdapat proses penilaian maupun pengukuran sebagaimana diatur dalam PSAK 409.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengukuran dana zakat di LAZISNU MWCNU Babat belum sesuai dengan PSAK 409, karena lembaga belum menjalankan mekanisme pengukuran yang diwajibkan dalam standar akuntansi zakat.

C. Analisis Kesesuaian Penyajian Dana Zakat

Menurut PSAK 409, entitas amil diwajibkan untuk menyajikan aset neto pengelolaan zakat yang dipisahkan antara dana zakat dan dana amil. Selain itu, piutang penyaluran zakat serta aset kelolaan zakat juga disajikan secara terpisah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU MWCNU Babat belum menyusun laporan dana zakat secara terpisah. Laporan keuangan yang ada hanya berupa catatan sederhana penerimaan dan pengeluaran kas, tanpa adanya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, maupun pemisahan antara dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyajian dana zakat di LAZISNU MWCNU Babat belum sesuai dengan PSAK 409, sehingga informasi mengenai pengelolaan dana zakat tidak dapat diketahui secara jelas oleh para pemangku kepentingan.

D. Analisis Kesesuaian Pengungkapan Dana Zakat

PSAK 409 mewajibkan entitas amil untuk mengungkapkan berbagai informasi terkait dana zakat, antara lain kebijakan penyaluran zakat, pembagian dana zakat antara amil dan mustahik, metode penilaian aset nonkas, serta rincian penyaluran dana zakat kepada setiap asnaf.

Berdasarkan hasil penelitian, LAZISNU MWCNU Babat belum menyajikan CALK yang memuat pengungkapan tersebut. Informasi mengenai kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana zakat hanya diperoleh melalui wawancara, dan tidak dituangkan secara formal dalam laporan keuangan tertulis.

Dengan demikian, praktik pengungkapan dana zakat di LAZISNU MWCNU Babat belum sesuai dengan ketentuan PSAK 409, sehingga tingkat transparansi pengelolaan dana zakat masih tergolong rendah.

E. Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Infak dan sedekah

PSAK 409 mengatur bahwa Entitas amil mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan dana infak dan sedekah pada saat aset diterima dengan pengukuran berdasarkan nilai nominal untuk zakat berupa kas dan nilai wajar untuk zakat berupa aset nonkas.

Berdasarkan hasil penelitian di LAZISNU MWCNU Babat, diketahui bahwa dana infak dan sedekah telah diakui pada saat diterima, baik melalui penerimaan tunai maupun transfer bank. Dana tersebut dicatat sebagai penerimaan kas dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tetapi demikian, dalam praktiknya belum dilakukan pemisahan antara infak/sedekah terikat dan tidak terikat, serta bagian dana amil belum dicatat secara terpisah. Seluruh dana infak dan sedekah masih dicatat secara sederhana dalam satu kelompok penerimaan dan pengeluaran.

Berikut salah satu laporan bulanan yang dicatat oleh bendahara LAZISNU MWCNU Babat di bulan Oktober 2025:

KURANG 2024				
NO	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	Saldo Des.	16.773,000		
12	setoran tunai	1.000.000		
2	Angsuran ke 7		3.100.000	
26	Santunan diteliti		1.000.000	
	Amplap		20.000	
26	setoran bank	300.000		
	kaleng muter	15.400		
	Pangkalwangi	490.000		
	Sambungan	400.000		
	GEMIN Pundi	2.500.000		
31	pelepas	500.000		ditabungkan
	JUMLAH	19.867.500	4.120.000	15.747.500

Gambar 4. 2Salah Satu Laporan Bulanan

Sumber: Laporan Keuangan Infak dan sedekah LAZISNU
MWCNU Babat 2025.

Dari catatan laporan tersebut,, bisa disimpulkan bahwa pengakuan dana infak dan sedekah di LAZISNU MWCNU Babat telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 409, khususnya dalam aspek klasifikasi dan pemisahan dana.

F. Analisis Kesesuaian Pengukuran Dana Infak dan sedekah

Menurut PSAK 409, Aset infak dan sedekah nonkas yang berupa aset keuangan atau komoditas diukur selanjutnya pada nilai wajar, dan perubahan nilainya diakui dalam dana infak dan sedekah. Kerugian akibat kehilangan atau kerusakan aset diakui dalam dana infak dan sedekah apabila bukan karena kelalaian amil, dana diakui dalam dana amil apabila disebabkan oleh kelalaian amil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU MWCNU Babat hanya melakukan pengukuran dana infak dan sedekah dalam bentuk kas, yaitu sebesar jumlah yang diterima. Hingga saat ini, lembaga belum menerima atau belum mencatat infak dan sedekah dalam bentuk aset nonkas, sehingga tidak terdapat mekanisme penilaian nilai wajar maupun pencatatan penurunan nilai aset. Hasil wawancara dengan bapak wasian selaku ketua LAZISNU MWCNU melalui *Whatsapp*:

Peneliti : Assalamu'alaikum pak wasian, maaf mengganggu waktunya. Izin konfirmasi lagi terkait informasi data aset dan keuangan LAZISNU hari jumat kemarin bapak.

Bapak wasian : waasalamu'alaikum war wab. Kami biasanya laporan keuangan tiap akhir bulan mbak

Peneliti : Untuk data asetnya pripun pak wasian?, seperti luas tanah bangunan, computer, dll.

Bapak wasian : Kalau ini tidak ada mbak. Krn kontribusi dr ranting kami selalu tasyarufkan. Kami punya program santunan setiap bulan kpd yatim dhuafa saat naharul ijtima' dan setiap bulan kami mengangsur bank Rp 3.100.000 untuk membantu Pembangunan Gedung MWCNU selama 3 tahun mbak, alhamdulillah tinggal kurang dr setahun sdh selesai

Peneliti : Berarti untuk Gedung LAZISNU sendiri masih belum memiliki Gedung sendiri nggh pak?

Bapak wasian : Jadi 1 ikut di MWCNU Mbak.

Dengan demikian, pengukuran dana infak dan sedekah di LAZISNU MWCNU Babat hanya dilakukan atas penerimaan dalam bentuk kas dan diukur sebesar jumlah yang diterima, sesuai dengan PSAK 409 untuk transaksi kas. Berdasarkan hasil wawancara, lembaga tidak memiliki dan tidak mencatat aset nonkas karena seluruh dana infak dan sedekah langsung ditasyarufkan untuk program sosial dan kontribusi pembangunan Gedung MWCNU. Akibatnya,

pengukuran lanjutan atas aset nonkas sebagaimana diatur dalam PSAK 409 belum dapat diterapkan secara menyeluruh.

G. Analisis Kesesuaian Penyajian Dana Infak dan sedekah

PSAK 409 mewajibkan entitas amil untuk menyajikan aset neto pengelolaan infak dan sedekah dengan memisahkannya menjadi dana infak dan sedekah serta dana amil. Selain itu, piutang penyaluran infak dan sedekah, al-qardh al-hasan, serta aset kelolaan terkait disajikan secara terpisah sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, LAZISNU MWCNU Babat belum menyajikan laporan dana infak dan sedekah secara terpisah dan lengkap. Laporan keuangan yang disusun masih berupa catatan sederhana penerimaan dan pengeluaran kas, tanpa adanya laporan posisi keuangan maupun laporan perubahan dana infak/sedekah sesuai dengan format PSAK 409.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan penyajian dana infak dan sedekah di LAZISNU MWCNU Babat belum sesuai dengan PSAK 409, karena belum memenuhi ketentuan bentuk dan struktur laporan keuangan yang diwajibkan.

Dengan demikian, praktik pengungkapan dana infak dan sedekah di LAZISNU MWCNU Babat belum sesuai dengan PSAK 409 karena belum adanya catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan kebijakan penyaluran dan penggunaan dana secara tertulis. Hasil wawancara menunjukkan adanya kondisi saldo kas negatif akibat seluruh dana telah disalurkan untuk berbagai kegiatan, yang sementara ditutupi dengan dana pribadi pengurus. Keterbatasan pengungkapan ini menyebabkan transparansi informasi keuangan kepada masyarakat dan muzakki masih terbatas.

Berikut tabel ringkasan kesesuaian penerapan PSAK 409 pada dana zakat, infak, dan sedekah;

Tabel 4.2 Analisis Penerapan dana Zakat

ANALISIS PENERAPAN DANA ZAKAT				
No.	Unsur	PSAK 409	Praktik di LAZISNU MWCNU Babat	Kesesuaian
1.	Pengakuan	Dana zakat diakui saat kas atau aset nonkas diterima oleh entitas amil dan bagian amil diakui terpisah	Dana zakat tidak dicatat dan tidak diakui dalam laporan keuangan lembaga	Tidak sesuai
2.	Pengukuran	Zakat kas diukur sebesar jumlah kas diterima, zakat	Tidak dilakukan pengukuran karena dana zakat tidak dicatat	Tidak sesuai

		nonkas diukur berdasarkan nilai wajar		
3.	Penyajian	Dana zakat disajikan terpisah dari dana infak/sedekah dan dana amil dalam laporan keuangan	Tidak terdapat laporan posisi keuangan maupun laporan perubahan dana zakat	Tidak sesuai
4.	Pengungkapan	Informasi dana zakat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Tidak terdapat CALK terkait dana zakat	Tidak sesuai
ANALISIS PENERAPAN DANA INFAK DAN SEDEKAH				
5.	Pengakuan	Dana infak dan sedekah diakui saat kas atau aset nonkas diterima dan diklasifikasikan sebagai dana terikat atau tidak terikat	Dana infak dan sedekah diakui saat diterima, namun belum diklasifikasikan dan belum dipisahkan bagian dana amil	Belum sesuai
6.	Pengukuran	Infak dan sedekah kas diukur sebesar jumlah kas diterima, nonkas diukur berdasarkan nilai wajar	Pengukuran hanya dilakukan untuk dana berbentuk kas	Sebagian sesuai
7.	Penyajian	Dana infak dan sedekah disajikan terpisah dari dana zakat dan dana amil dalam laporan keuangan	Tidak terdapat laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana infak/sedekah	Tidak sesuai
8.	Pengungkapan	Informasi dana infak dan sedekah diungkapkan dalam Catatan atas	Tidak terdapat CALK terkait dana infak dan sedekah	Tidak sesuai

		Laporan Keuangan (CALK)		
--	--	----------------------------	--	--

Tabel 4. 2 Analisis Penerapan Dana Zakat

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian penerapan PSAK 409 pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU MWCNU Babat, dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan standar akuntansi zakat belum dilaksanakan secara optimal. Ketidaksesuaian tersebut terlihat pada hampir seluruh aspek utama pengelolaan dana, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Pada dana zakat, seluruh aspek pengelolaan menunjukkan tingkat ketidaksesuaian dengan PSAK 409. Dana zakat tidak diakui dan tidak dicatat dalam laporan keuangan lembaga, sehingga tidak dilakukan pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan sesuai ketentuan standar. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan dana zakat belum dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi dan berpotensi menurunkan tingkat akuntabilitas lembaga terhadap muzakki dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, pada dana infak dan sedekah, penerapan PSAK 409 menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih baik dibandingkan dana zakat, meskipun masih belum sepenuhnya sesuai. Dana infak dan sedekah telah diakui pada

saat diterima dan dicatat sebagai penerimaan kas, namun belum diklasifikasikan sebagai dana terikat dan tidak terikat, serta belum dipisahkan bagian dana amil. Dari aspek pengukuran, pengelolaan dana infak dan sedekah hanya dilakukan terhadap transaksi berbasis kas, sedangkan pengaturan terkait aset nonkas belum diterapkan.

Lebih lanjut, dana ZIS belum disajikan dalam laporan keuangan yang lengkap sesuai PSAK 409, seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan. Ketiadaan laporan tersebut mengakibatkan keterbatasan informasi yang tersedia bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja dan transparansi pengelolaan dana ZIS di LAZISNU MWCNU Babat.

Dengan demikian, hasil analisis ini memperlihatkan bahwa penerapan PSAK 409 pada LAZISNU MWCNU Babat masih bersifat administratif sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi zakat secara menyeluruh. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan SDM, minimnya pemahaman terhadap standar akuntansi zakat, serta belum adanya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengelola dan perbaikan sistem pelaporan keuangan guna

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah

4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Penerapan PSAK 409 di LAZISNU MWCNU Babat

Dari hasil wawancara dengan ketua, bendahara, dan pengurus LAZISNU MWCNU Babat serta hasil observasi dan dokumentasi, terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan PSAK 409 dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut.

A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor utama yang menghambat penerapan PSAK 409 di LAZISNU MWCNU Babat adalah keterbatasan SDM, khususnya dalam hal pemahaman dan kemampuan akuntansi zakat. Pengurus yang bertugas dalam pengelolaan keuangan belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi maupun pelatihan khusus terkait PSAK 409.

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menyebabkan pengurus belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan yang disajikan masih bersifat sederhana dan dilakukan secara manual. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan bendahara. Ketika peneliti

menanyakan, “Apa kendala utama dalam menyusun laporan keuangan yang lebih lengkap dan sesuai PSAK 409?”, bendahara menjawab, “PSAK 409 itu apa? Nggak faham aku.” (Wawancara Bendahara, 29 Januari 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil. Kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tidak Adanya Sistem dan Pedoman Akuntansi yang Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara LAZISNU MWCNU Babat, diketahui bahwa belum terdapat pemahaman yang memadai terkait PSAK 409 sebagai standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Hal ini terlihat dari pernyataan bendahara yang menyampaikan: “PSAK 409 itu apa?, nggak faham aku.” (Wawancara Bendahara, 29 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelola keuangan belum memahami standar akuntansi zakat yang berlaku, sehingga dapat diindikasikan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan belum mengacu pada pedoman

akuntansi yang terstruktur dan terdokumentasi secara formal.

Selain itu, Ketua LAZISNU juga menyampaikan bahwa dalam penerapan standar pelaporan masih diperlukan penyederhanaan, sebagaimana dinyatakan: “Tidak, namun diharapkan bisa lebih disederhanakan lagi.” (Wawancara Ketua, 11 Februari 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi belum dilakukan secara optimal.

Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan selama ini masih bersifat sederhana, sebagaimana disampaikan oleh Ketua: “Selama ini kami baru sebatas membuat laporan pentasyarusan secara sederhana melalui pembukuan dan posting dokumentasi kegiatan melalui medsos.” (Wawancara Ketua, 11 Februari 2026).

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan yang diterapkan masih berupa pencatatan sederhana dan dokumentasi kegiatan, belum berupa laporan keuangan lengkap sesuai dengan komponen laporan berdasarkan PSAK 409 seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian, meskipun LAZISNU MWCNU Babat telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara rutin, sistem yang diterapkan belum sepenuhnya berbasis pada pedoman akuntansi zakat sesuai PSAK 409 secara menyeluruh. pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana sesuai dengan ketentuan PSAK 409.

C. Pembagian Peran Pengelolaan Dana yang Belum Terintegrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di LAZISNU MWCNU Babat tidak sepenuhnya terpusat di tingkat MWCNU. Sebagian dana zakat dikelola langsung oleh ranting atau desa, sehingga tidak seluruh transaksi zakat tercatat dalam laporan keuangan LAZISNU MWCNU Babat.

Kondisi ini menyebabkan data keuangan zakat menjadi tidak terintegrasi, sehingga lembaga tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai jumlah dana zakat yang diterima dan disalurkan. Akibatnya, penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 409 menjadi sulit untuk diterapkan secara menyeluruh.

D. Rendahnya Pemahaman terhadap Pentingnya Pelaporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara LAZISNU MWCNU Babat, ditemukan bahwa pengelola

belum memahami PSAK 409 sebagai standar akuntansi zakat. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan bendahara yang tidak mengetahui apa itu PSAK 409. Temuan ini mengindikasikan rendahnya pemahaman terhadap pentingnya pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi.

Selain itu, meskipun pihak ketua dan sekretaris menyatakan bahwa pelaporan yang dilakukan sudah transparan dan tidak terdapat kendala, transparansi yang dimaksud lebih merujuk pada penyampaian informasi melalui media sosial dan forum rutin, bukan pada penyusunan laporan keuangan yang sistematis sesuai standar akuntansi zakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara persepsi transparansi dan penerapan standar akuntansi yang berlaku.

E. Keterbatasan Sarana dan Dukungan Teknis

LAZISNU MWCNU Babat juga menghadapi keterbatasan sarana pendukung, seperti perangkat lunak akuntansi, sistem informasi keuangan, serta pendampingan teknis dari pihak terkait. Keterbatasan ini menyebabkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan belum dapat dilakukan secara optimal.

Tanpa adanya dukungan teknis dan sarana yang memadai, penerapan PSAK 409 membutuhkan upaya dan

sumber daya tambahan yang belum sepenuhnya tersedia di LAZISNU MWCNU Babat.

4.2.3 Implikasi Penerapan PSAK 409 terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISNU MWCNU Babat

Penerapan PSAK 409 dalam pengelolaan dan pelaporan dana ZIS memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana lembaga mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada muzakki, mustahik, dan masyarakat, sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan yang disajikan oleh lembaga..

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PSAK 409 di LAZISNU MWCNU Babat belum dilaksanakan secara optimal, sehingga berdampak langsung terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS.

A. Implikasi terhadap Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dan terukur melalui laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi. PSAK 409 menyediakan pedoman bagi entitas amil untuk mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan dana ZIS secara sistematis.

Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa LAZISNU MWCNU Babat belum menyusun laporan keuangan dana zakat secara lengkap dan terpisah. Tidak adanya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana zakat, serta pemisahan dana amil menyebabkan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat belum dapat disajikan secara menyeluruh. Akibatnya, tingkat akuntabilitas lembaga terhadap pengelolaan dana zakat masih tergolong rendah, karena informasi yang tersedia belum mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Selain itu, pengelolaan dana zakat yang sebagian dilakukan di tingkat ranting tanpa pencatatan terpusat juga menghambat pertanggungjawaban kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan LAZISNU MWCNU Babat belum sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada para pemangku kepentingan.

B. Implikasi terhadap Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dana ZIS menuntut keterbukaan informasi keuangan yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipahami oleh masyarakat. PSAK 409 mengharuskan entitas amil untuk menyajikan laporan keuangan yang lengkap serta CALK yang memuat kebijakan dan rincian pengelolaan dana.

Berdasarkan hasil penelitian, LAZISNU MWCNU Babat penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 409 serta belum melengkapi catatan atas laporan keuangan. Kondisi tersebut mengakibatkan informasi terkait sumber dan penggunaan ZIS tidak dapat dipahami secara rinci oleh masyarakat maupun muzakki.

Keterbatasan transparansi ini berpotensi menurunkan tingkat keeyakinan masyarakat terhadap lembaga amal. Muzakki tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai bagaimana dana yang disalurkan dikelola dan didistribusikan, sehingga tujuan utama pengelolaan zakat yang profesional dan terpercaya belum sepenuhnya tercapai.

C. Implikasi bagi Kepercayaan Muzakki dan Keberlanjutan Lembaga

Penerapan PSAK 409 yang belum optimal di LAZISNU MWCNU Babat tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaporan keuangan, namun juga berimplikasi pada tingkat kepercayaan muzakki dan keberlanjutan lembaga. Laporan keuangan yang dibuat secara sederhana dan belum sesuai standar berpotensi menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas dan transparansi lembaga.

Sebaliknya, apabila LAZISNU MWCNU Babat dapat menerapkan PSAK 409 secara konsisten, maka laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih informatif, akurat, serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Kondisi ini mampu meningkatkan kepercayaan muzakki, memperluas partisipasi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan dana ZIS secara profesional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan PSAK 409 dalam Pelaporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah pada NU CARE-LAZISNU MWCNU Babat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi, Dengan demikian, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ZIS

Dalam praktiknya, pengelolaan dan pelaporan dana ZIS di NU CARE-LAZISNU MWCNU Babat masih bersifat sederhana dan dilakukan secara manual. Pencatatan keuangan hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas bulanan tanpa penyusunan laporan keuangan yang lengkap sebagaimana diatur dalam PSAK 409.

Dana zakat pada praktiknya tidak dikelola secara langsung oleh lembaga karena sebagian besar dikoordinasikan oleh masjid melalui OPZ masing-masing desa, sehingga LAZISNU MWCNU Babat lebih banyak mengelola dana infak dan sedekah. Namun demikian, pencatatan atas dana infak dan sedekah juga belum dilakukan dengan sistem pengakuan dan pengukuran berbasis standar akuntansi. Lembaga belum Menyusun Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana,

Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang diwajibkan dalam PSAK 409

2. Tingkat Kesesuaian dengan PSAK 409

Berdasarkan analisis kesesuaian, penerapan PSAK 409 pada NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ketidaksesuaian tersebut meliputi:

- a. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara dana zakat, dana infak, sedekah, dan dana amil.
- b. Tidak diterapkannya sistem pencatatan berbasis jurnal akuntansi.
- c. Tidak adanya pengungkapan kebijakan penyaluran dana, skala prioritas mustahik, maupun metode pengukuran dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Penyajian laporan keuangan belum dilakukan secara lengkap sesuai dengan komponen yang diatur dalam PSAK 409..

Dengan demikian, tingkat kepatuhan lembaga terhadap PSAK 409 masih tergolong rendah, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud secara formal dalam bentuk laporan keuangan yang terstandar.

3. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan PSAK 409

Beberapa faktor utama yang menghambat penerapan PSAK 409 di LAZISNU MWCNU Babat antara lain:

- a. Keterbatasan pemahaman pengurus terhadap PSAK 409 dan akuntansi syariah.
- b. Belum tersedia SDM di bidang akuntansi yang memiliki kompetensi khusus dalam penyusunan laporan keuangan berbasis syariah.
- c. Sistem pencatatan masih manual dan belum terkomputerisasi.
- d. Skala operasional lembaga yang relatif kecil dengan jumlah muzakki terbatas.
- e. Minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari lembaga tingkat atas.

Secara substansial, meskipun pengelolaan dana telah dilakukan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab moral, namun dari perspektif standar akuntansi formal, pelaporan keuangan LAZISNU MWCNU Babat belum mencerminkan implementasi PSAK 409 secara memadai. Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan yang terstruktur guna untuk mencapai pengelolaan yang lebih profesional, terbuka, serta akuntabel.

5.2 Saran

Dari Kesimpulan yang diuraikan dari hasil penelitian di LAZISNU MWCNU Babat, penulis mengajukan beberapa rekomendasi. Adapun sebagai berikut:

1. Bagi NU CARE–LAZISNU MWCNU Babat

a. Peningkatan Kompetensi Pengurus

Lembaga perlu mengupayakan peningkatan pemahaman pengurus terkait PSAK 409 dan akuntansi syariah melalui pelatihan, workshop, atau pendampingan teknis. Peningkatan kapasitas SDM menjadi langkah awal dalam mewujudkan pelaporan keuangan yang sesuai standar.

b. Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi yang Terstruktur

LAZISNU MWCNU Babat disarankan mulai menerapkan sistem pencatatan berbasis jurnal akuntansi dan melakukan pemisahan dana ZIS, serta dana amil secara jelas. Hal ini penting untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai PSAK 409

Lembaga perlu secara bertahap menyusun laporan keuangan lengkap sesuai komponen PSAK 409, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan yang terstandar akan memperkuat kepercayaan muzakki dan masyarakat.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk mengatasi keterbatasan pencatatan manual, lembaga dapat mulai menggunakan aplikasi atau sistem akuntansi sederhana yang mendukung pencatatan dana ZIS secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

e. Koordinasi dengan LAZISNU Tingkat Atas

Diperlukan koordinasi dan permohonan pendampingan kepada LAZISNU tingkat cabang atau pusat agar memperoleh bimbingan teknis dalam implementasi PSAK 409 secara bertahap dan berkelanjutan.

2. Bagi LAZISNU Tingkat Cabang/Pusat

LAZISNU tingkat cabang maupun pusat disarankan untuk lebih aktif melakukan sosialisasi, monitoring, dan pendampingan terhadap LAZISNU di tingkat MWCNU agar standar pelaporan keuangan dapat diterapkan secara merata. Penyediaan pedoman teknis yang sederhana dan mudah dipahami juga akan membantu lembaga di tingkat bawah dalam mengimplementasikan PSAK 409.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, J., & As-Suyuthi, J. (2025). *Al-Qur'an Surat Asy-Syams Ayat 9*. QuranHadits.Com. <https://quranhadits.com/quran/91-asy-syams/asy-syams-ayat-9/#tafsir-jalalain>
- Alfiah, F. I. (2022). *Tujuan Laporan Keuangan: Secara Umum dan Berdasarkan Jenisnya*. DUWITMU.COM. <https://duwitmu.com/saham/tujuan-laporan-keuangan-secara-umum-berdasarkan-jenisnya>
- Amri, N. F. (2024). *TEORI AKUNTANSI SYARIAH*. E-Akuntansi. <https://e-akuntansi.com/teori-akuntansi-syariah/#:~:text=Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi,bisnis dengan wawasan humanis%2C emansipatoris%2C transendental%2C dan teleologikal>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025a). *Arti Kata “infaq” menurut KBBI*. <https://www.kbbi.web.id/infak>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025b). *Arti Kata “miskin” Menurut KBBI*. <https://www.kbbi.web.id/miskin>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025c). *Arti Kata “zakat” Menurut KBBI*. <https://www.kbbi.web.id/zakat>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa), 2025*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIxIzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- BAZNAS. (2025). *Definisi Sedekah dan Keutamaan*. <https://www.baznasjabar.org/news/maknasedekah#:~:text=Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu “shadaqah”%2C, badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum>.
- Dalimunthe, A. A., Dalimunthe, H. A., Siswoyo, C. A., Siregar, S., & Hasibuan, A. R. (2025). Optimalisasi Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) dalam Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasi Sosial di Indonesia. *Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, 2, 23. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jcisnu/article/view/778/216>
- Departemen Agama RI. (2025a). *Al-Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 282*.
- Departemen Agama RI. (2025b). *Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103 At-Taubah (Pengampunan)*.
- Gustani. (2019). *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. <https://www.gustani.id/2019/11/psak-109-akuntansi-zakat-dan.html>

- Hakim, L. (2025). *Reduksi Data Adalah: Teknik, Manfaat, dan Contoh*. Deepublishstore. <https://deepublishstore.com/blog/reduksi-data/>
- Howard. (2025). *Pengertian Sumber Data Primer Dalam Penelitian*. <https://www.fanruan.com/id/blog/pengertian-sumber-data-primer>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH*. <https://web.iaiglobal.or.id/assets/materi/Sertifikasi/CA/modul/usas/AKS/mobile/index.html>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *SAK Indonesia Update - PSAK Berlaku Efektif 2024 dan Setelahnnya*. Berita IAI. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/sak_indonesia_update_-_psak_berlaku_efektif_2024_dan_setelahnnya#gsc.tab=0
- Marzuki, K. (2021). *10 Ayat Al Quran tentang Sedekah / Infaq, Arti & Tafsir Dilengkapi Hadits serta Keutamaannya*. <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/ayat-al-quran-tentang-sedekah-infaq>
- Muhith. (2020). *Zakat Muqayyad*. Haluankepri.Id. <https://kepri.harianhaluan.com/hikmah/pr-13370880/zakat-muqayyad>
- Nanda, S. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh*. Brainacademy. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>
- Nisa, N. A. (2025a). *Informasi Lembaga LAZISNU MWCNU Babat*. Wawancara Pribadi.
- Nisa, N. A. (2025b). *Pencatatan Keuangan di LAZISNU MWCNU Babat*. wawancara Pribadi.
- Nuonline. (2025). *An-Nahl · Ayat 105*. Nuonline.
- Riadi, M. (2022). *Akuntansi Syariah (Pengertian, Tujuan, Asas, dan Prinsip)*. KajianPustaka.Com. https://www.kajianpustaka.com/2022/07/blog-post_22.html
- Rukhmana, T. (2021). Memahami sumber data penelittian. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Saputro, E., Shodiq Askandar, N., Jurusan, A., & Program, A. (2018). *ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)*.
- Shahnas, S. (2016). *PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFQA/SEDEKAH PADA BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA*. 16, 449.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

- Susantri. (2025). *BAB III Zakat: Definisi, Perintah, dan Macam-Macam Zakat*. <https://www.studocu.id/id/document/sekolah-tinggi-agama-islam-miftahul-ulum-tanjung-pinang/pendidikan-agama-islam/bab-iii-zakat/71728259>
- Tafsir surat Al-Baqarah ayat 110*. (2025). Holy Quran Website. <https://surahquran.com/tafsir-id-aya-110-sora-2.html>
- Tafsir surat Al-Baqarah ayat 272*. (2025). Holy Quran Website. <https://surahquran.com/tafsir-id.php?sora=2&aya=272>
- TafsirWeb. (2025a). *Surat Al-Baqarah Ayat 282*. TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>
- TafsirWeb. (2025b). *Surat Al-Muddatstsir Ayat 38*. TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/11574-surat-al-muddatstsir-ayat-38.html>
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (2025). *Filantropi Islam: Manifestasi Kepedulian untuk Sesama*. <https://fah.uin-alauddin.ac.id/artikel-3757-filantropi-islam-manifestasi-kepedulian-untuk-sesama#:~:text=Ini merupakan bagian dari wujud pengalaman ajaran dasar,melalui praktik seperti zakat%2C infaq%2C sedekah%2C dan wakaf.>
- wikipedia. (2025). *Infak*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Infak>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

1. Informan : Ketua LAZISNU MWCNU Babat

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026

Waktu : 08.50

- a. Bagaimana pandangan Bapak sebagai ketua terkait pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban:

Sangat penting sekali sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab atas dana yg kita himpun sehingga dpt menumbuhkan trust bagi para donator.

- b. Bentuk pertanggungjawaban apa saja yang selama ini dilakukan LAZISNU kepada muzakki dan masyarakat?

Jawaban:

Selama ini kami baru sebatas membuat laporan pentasyarusan secara sederhana melalui pembukuan dan posting dokumentasi kegiatan melalui medsos.

- c. Apakah LAZISNU telah memiliki kebijakan tertulis terkait pelaporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban:

Ada.

- d. Menurut Bapak, apakah laporan keuangan yang saat ini disusun sudah cukup transparan bagi masyarakat?

Jawaban:

Sudah cukup namun belum bisa menyentuh masyarakat secara keseluruhan.

- e. Apakah terdapat kendala kelembagaan dalam menerapkan pelaporan keuangan sesuai PSAK 409?

Jawaban:

Tdk namun diharapkan bisa lebih disederhanakan lagi.

- f. Bagaimana dampak sistem pelaporan keuangan yang ada saat ini terhadap kepercayaan muzakki?

Jawaban:

Alhamdulillah sangat baik krn setiap tahun jumlah para muzakki juga naik.

- g. Menurut Bapak, apa manfaat yang akan diperoleh LAZISNU jika PSAK 409 diterapkan secara penuh?

Jawaban:

Masyarakat akan semakin percaya bahwa mereka tdk salah menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui LAZISNU.

2. Informan : Sekretaris LAZISNU MWCNU Babat

Hari/ Tanggal : Kamis, 29 Januari 2029

Waktu : 11.27

- a. Bagaimana mekanisme penyampaian informasi keuangan LAZISNU kepada masyarakat selama ini?

Jawaban:

Mekanisme penyampaian lewat WA Group, Fb serta Kegiatan Rutin Naharul Ijtima' yg dilaksanakan pada 1 bulan sekali.

- b. Apakah LAZISNU memiliki dokumentasi laporan keuangan yang dapat diakses oleh muzakki?

Jawaban:

Ada, yg disampaikan setiap bulannya. Lewat WA Group Story, FB.

- c. Apakah laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah pernah dipublikasikan secara tertulis?

Jawaban:

Ditulis secara Rutin oleh pengurus Lazisnu.

- d. Menurut Bapak/Ibu, apakah keterbukaan informasi keuangan sudah menjadi prioritas LAZISNU?

Jawaban:

Karena ini Amanah dari Muzakki atau Jamaah jadi Wajib disampaikan secara transparan.

- e. Apakah terdapat kendala administratif dalam menyajikan laporan keuangan secara transparan?

Jawaban:

Alhamdulillah tidak ada.

- f. Bagaimana peran sekretaris dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga?

Jawaban:

Perannya sangat penting sekali, karena semua administrasi dikelola oleh sekretaris apakah itu tata persuratan atau keuangan.

- g. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar transparansi LAZISNU semakin meningkat?

Jawaban:

Saya kira pelaporan yg disuguhkan oleh publik sudah baik dan selama ini belum ada komplain dari Muzakki atau Jamaah, karena mereka paham atas azas kemanfaatan LAZISNU ditengah Masyarakat

3. Informan : Bendahara LAZISNU MWCNU Babat

Hari/ Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026

Waktu : 11.27

- a. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan saat ini

Jawaban:

Dilaporkan setiap bulan.

- b. Apakah terdapat pemisahan pencatatan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil?

Jawaban:

Ya ada pemisahan.

- c. Apakah laporan keuangan yang disusun selama ini disampaikan kepada muzakki atau masyarakat?

Jawaban:

Ya dilaporkan ke muzaki.

- d. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pencatatan saat ini sudah mampu mencerminkan pertanggungjawaban pengelolaan dana secara menyeluruh?

Jawaban:

Ya sudah mencerminkan bahkan kita laporkan ke BAZNAS juga.

- e. Apa kendala utama dalam menyusun laporan keuangan yang lebih lengkap dan sesuai PSAK 409?

Jawaban:

PSAK 409 itu apa?, nggak faham aku.

- f. Apakah pernah ada permintaan laporan keuangan yang lebih rinci dari muzakki atau pihak lain?

Jawaban:

Ada kita laporkan ke pengurus MWC dan Basnaz.

- g. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hubungan antara laporan keuangan yang transparan dengan tingkat kepercayaan muzakki?

Jawaban:

Hubungan nya sangat baik sekali karena kita utamakan transparansi

4. Informan : Muzakki LAZISNU MWCNU Babat

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026

Waktu : 10.41

- a. Apa alasan Bapak/Ibu menyalurkan zakat, infak, atau sedekah melalui LAZISNU?

Jawaban:

Karena Amanah.

- b. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima laporan terkait penggunaan dana yang telah disalurkan?

Jawaban:

Iya.

- c. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang diberikan LAZISNU sudah cukup jelas dan transparan?

Jawaban:

Sudah cukup transparan.

- d. Sejauh mana laporan atau informasi keuangan memengaruhi kepercayaan Bapak/Ibu terhadap LAZISNU?

Jawaban:

Percaya.

- e. Apakah Bapak/Ibu merasa perlu adanya laporan keuangan yang lebih rinci dan terstruktur?

Jawaban:

Iya.

- f. Jika LAZISNU menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi zakat, apakah hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan Bapak/Ibu?

Jawaban:

Iya.

- g. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap transparansi pengelolaan dana zakat di LAZISNU ke depan?

Jawaban:

Semoga tetap amanah dan transparan.

5. Informan : Mustahik LAZISNU MWCNU Babat

Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026

Waktu : 13.02

- a. Bagaimana pengalaman Kaka/Bapak/Ibu dalam menerima bantuan dari LAZISNU?

Jawaban:

Dari sepengalaman saya dan orang-orang yang menerima bantuan dari lazisnu mwcnu babat dirasa sudah tepat sasaran.

- b. Apakah Kakak/Bapak/Ibu mengetahui bahwa bantuan yang diterima berasal dari dana zakat, infak, atau sedekah?

Jawaban:

Kami tahu bahwa bantuan itu dari lazisnu karena sering mensosialisasikan program zakat dan shodaqohnya kepada Masyarakat umum.

- c. Apakah LAZISNU pernah menjelaskan secara terbuka terkait asal dan tujuan bantuan yang diberikan?

Jawaban:

Sering disampaikan sumber bantuan tersebut karena lazisnu juga melaporkan bantuan tersebut kepada pemberi bantuan.

- d. Menurut Kakak/Bapak/Ibu, apakah proses penyaluran bantuan dilakukan secara adil dan transparan?

Jawaban:

Selama ini bantuan yang disalurkan sesuai dengan prosedur dan secara adil penyalurannya

- e. Apakah Kakak/Bapak/Ibu merasa LAZISNU bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan?

Jawaban:

LAZISNU sudah berusaha bertanggung jawab atas bantuan yang disalurkan kepada mustahik dan juga kegiatan penyaluran bantuan sering dilaporkan kepada pemberi bantuan.

- f. Apa harapan kakak/Bapak/Ibu terhadap pengelolaan dan penyaluran dana zakat oleh LAZISNU?

Jawaban:

Harapan kami kepada lazisnu dari mwcnu babat dan lazisnu ranting NU se kecamatan Babat melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar zakat, infaq dan shodaqoh disalurkan melalui lazisnu

Lampiran 2 Dokumentasi wawancara dengan bendahara LAZISNU MWCNU
BABAT



Lampiran 3 Kaleng Infak dan Sedekah



Lampiran 4 Salah satu catatan laporan bulanan LAZISNU MWCNU BABAT

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Juli	1.255.800		
	Karang Asem	250.000		
	Puncakwangi	528.000		
	Balangelang	250.000		
	Gembong	150.000		
	Patihan	700.000		
	Kalong	338.000		
	Balogit	300.000		
	Samtuman		1.000.000	
	Misyaroh ngaji		100.000	
	Balandone	300.000		
	Amyuran ke 26		3.100.000	
	Akomodasi kelug		100.000	
	moropelany	300.000		
	Truni	500.000		(Wager)
	JUMLAH:	3.871.800	4.310.000	- 438.200
	+ 500.000 Minus			

Lampiran 5 Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341)558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA :

NIM : 220502110010
 Nama : Nurul Alfiatun Nisa
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA
 Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 DALAM PELAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA NU CARE-LAZISNU MWCNU BABAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	26 Agustus 2025	Pengajuan Outline	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	18 September 2025	Bimbingan BAB I	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	4 Oktober 2025	Bimbingan BAB I-III	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	13 November 2025	Bimbingan Revisi BAB I-III	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	17 Desember 2025	Revisi Seminar Proposal	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	25 Februari 2026	Bimbingan BAB IV-V	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	10 April 2026	Revisi BAB IV-V	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	20 April 2026	Konsultasi Publish jurnal Sinta 3	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
9	13 Mei 2026	Revisi Jurnal	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
10	13 Mei 2026	Bimbingan BAB I-V	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 13 Mei 2026



Dosen Pembimbing

Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak., CA

Lampiran 6 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Alfiatun Nisa

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 24 Desember 2004

Alamat Asal : Dsn. Ngangkrok, Ds. Medalem, Kec. Modo, Kab. lamongan

No. Telp : 085640057151

Email : nurulalfiatunn@gmail.com

Pendidikan Formal

2008-2010 : TK Dharma Wanita Medalem

2010-2016 : SDN Medalem

2016-2019 : SMP Nahdlatul Ulama Modo

2019-2022 : MAN 2 Lamongan

2022-2026 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non- Formal

2008-2019 : Madrasah Diniyah Nurul Huda Medalem

2019-2020 : Asrama Pelajar Babat

2022-2023 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2022-2023 : PKPBA (Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab) UIN Maulana Mali Ibrahim Malang

2023-2024 : ELC (English Language Center) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi dan Magang

1. HMPS Akuntansi 2024 (Anggota Research and Development)

2. Magang 2025 (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan)

Sertifikasi dan Pelatihan

1. Certified Accurate Professional (CAP)
2. Pelatihan ATLAS (Software Auditing)

Lampiran 7 Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nurul Alfiatun Nisa
NIM : 220502110010
Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PSAK 409 DALAM PELAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA NU CARE-LAZISNU MWCNU BABAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	19%	14%	19%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juni 2026
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd